

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN,
TARIF PAJAK DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSI KECURANGAN
TERHADAP TINDAKAN *TAX EVASION*
(Studi Empiris pada KPP PRATAMA MEDAN POLONIA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**Nama : Frisilia Ayu Astari Lubis
NPM : 1505170381
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Raya Muhtar Basri No. 1 Telp. (061) 6224567 Medan 20138

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam adangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, telah mendengar, melihat, memperhatikan dan memutuskan

MEMUTUSKAN


Nama : KRISILIA AYU ASTARI LUBIS
N P M : 1505110381
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ~~PENYARUH~~ *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, BEMAHAMAN
PEPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN KEMUNGKINAN
TERDETEKSI KECURANGAN TERHADAP TINDAKAN TAX
EVASION (STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA MEDAN
POLONIA)


Dinyatakan : (A) *lulus* Ya'aisilan dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI


Penguji I

Penguji II


H. JANURI, SE., MM., M.Si


SURYA SANJAYA, SE., MM

Pembimbing


RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si


Unggul | Cerdas | Terpercaya
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris




H. JANURI, SE., MM., M.Si


ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : FRISILIA AYU ASTARI LUBIS
N.P.M : 1505170381
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*,
PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN
KEMUNGKINAN TERDETEKSI KECURANGAN
TERHADAP TINDAKAN *TAX EVASION* (Studi Empiris
Pada KPP PRATAMA MEDAN POLONIA)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

RIVA UBAR HARAHAHAP., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURL., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan / Prog.Studi : AKUNTANSI
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
Dosen Pembimbing : RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI

Nama : FRISILIA AYU ASTARI LUBIS
NPM : 1505170381
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*,
PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN
KEMUNGKINAN TERDETEKSI KECURANGAN
TERHADAP *TINDAKAN TAX EVASION* (Studi Empiris
Pada KPP PRATAMA MEDAN POLONIA)

Tgl	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
13-2-19	- Perbaiki deskripsi latar belakang penelitian - Perbaiki penulisan paragraf dan tanda baca - Perbaiki penulisan & tabel ada dan koefisien tabel perbaiki	R.	
25-2-19	- Perbaiki kesimpulan & saran - kesempurnaan penulisan dengan - saran sesuai dengan kesimpulan	R.	
1-3-19	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki kata pengantar Ace bimbingan skripsi. 6/3/2019	R.	

Dosen Pembimbing

RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si

Medan, Desember 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH SE., M.Si

ABSTRAK

Frisilia Ayu Astari Lubis. NPM 1505170381. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Studi Empiris pada KPP Pratama Medan Polonia). Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *self assessment system*, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan baik secara parsial maupun simultan terhadap tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak). *Self assessment system*, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel independen dan tindakan *tax evasion* digunakan sebagai variabel dependen.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih guna mengetahui hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia yaitu 168.335 Wajib Pajak sedangkan sampel yang diambil adalah 100 orang Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji f maka hasil penelitian adalah pemahaman perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan *self assessment system* dan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Berdasarkan hasil uji f diperoleh hasil bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh secara simultan terhadap tindakan *tax evasion*.

Kata Kunci : *Self Assessment System, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Tindakan Tax Evasion, Penggelapan Pajak.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSI KECURANGAN TERHADAP TINDAKAN *TAX EVASION*”** (Studi Empiris pada KPP Pratama Medan Polonia). Shalawat dan salam tak lupa pula penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman dan islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar.

Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Ayahnda tercinta **Alm. Ramdhan Lubis**, Ibunda **Fitrika Murdini**, Abangnda **Rinaldy Perdana Lubis** dan Keluarga Besar yang tiada hentinya mendo'akan yang terbaik serta selalu ada disaat penulis membutuhkan semangat dan nasihat untuk dapat memberikan hasil yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Agussani., M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri., S.E., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan., S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung., S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih., S.E., M.Si** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum., S.E., M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE, M.Si, Ak, CA, CPAi** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang baik sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada seluruh **Pimpinan dan Pegawai KPP Pratama Medan Polonia** yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan kegiatan riset (penelitian). Terutama **Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal** serta **Seksi Pengolahan Data dan Informasi** yang memberikan izin dan data yang penulis perlukan untuk skripsi ini.
10. Kepada seluruh **Dosen dan Pegawai** di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis selama ini.
11. Kepada Sahabat terbaik, **Lely Rahmawati, Yuliztia Pratiwi, Shella Mailindri, Ayuning Tiara Arief Putri, Nadya Maghfirah, Annisa Safitri,** dan **Dinda Aisyah** yang telah membantu menenangkan pikiran dan hati serta memberikan saran terbaik disaat penulis membutuhkan.
12. Kepada Keluarga baru ketemu, **M. Ambia Lubis, Fadli Suhada Rambe, Syahmina Hamimi, Nadia, Setiani Yulia Sari dan Tantri Suhenti** yang sama-sama berjuang melewati suka dan duka serta saling memberikan semangat dan selalu ada sejak awal perkuliahan sampai kita semua bisa sama-sama menyelesaikan skripsi ini. Semoga masa depan yang cerah menanti kita semua di depan sana.
13. Kepada **Pakde, Bude, Mas Upi, Mba Upa dan Dek Aya** untuk segala bantuan dan dukungannya selama ini.
14. Kepada **Team Satbu**, yang selalu mendo'akan penulis selama ini.
15. Kepada **Adin, Haniy, Belbel dan Keluarga Abimanyu 20** terimakasih karena sudah baik dan tulus memberikan semangat dan do'a selama ini.

16. Kepada Teman – teman seperjuangan khususnya kelas **F Akuntansi Pagi** Angkatan 2015 dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Medan, Maret 2019

Penulis

FRISILIA AYU ASTARI LUBIS
NPM 1505170381

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Identifikasi Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Batasan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
D. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Uraian Teori.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
a. Pengertian Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
b. Fungsi Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
c. Syarat Pemungutan Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
e. Asas Pemungutan Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
f. Pengelompokan Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
g. Sanksi Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2. Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	Error! Bookmark not defined.
3. <i>Self Assessment System</i>	Error! Bookmark not defined.
4. Pemahaman Perpajakan.....	Error! Bookmark not defined.
5. Tarif Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
6. Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan.....	Error! Bookmark not defined.
7. Penelitian terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kerangka Konseptual.....	Error! Bookmark not defined.
C. Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pendekatan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Definisi Operasional Variabel.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Jenis dan Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
F. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
G. Uji Instrumen Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Uji Validitas Data.....	Error! Bookmark not defined.

2. Uji Reliabilitas.....	Error! Bookmark not defined.
H. Teknik Analisa Data.....	Error! Bookmark not defined.
1. Statistik Deskriptif.....	Error! Bookmark not defined.
2. Analisis Regresi Linear Berganda	Error! Bookmark not defined.
3. Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
a. UjiNormalitasData.....	Error! Bookmark not defined.
b.Uji Multikolinearitas	Error! Bookmark not defined.
c.Uji Heteroskedastisitas	Error! Bookmark not defined.
4. Uji Hipotesis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
a.Uji Signifikasi Simultan (Uji F)	Error! Bookmark not defined.
b.Uji Signifikasi Parsial (Uji t) ...	Error! Bookmark not defined.
c.Koefisien Determinasi (R^2).....	Error! Bookmark not defined.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Deskripsi Variabel Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Identitas Responden	Error! Bookmark not defined.
3. Hasil Uji Instrumen Penelitian	Error! Bookmark not defined.
a. Hasil Uji Validitas Data.....	Error! Bookmark not defined.
b. Hasil Uji Reliabilitas	Error! Bookmark not defined.
4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif...	Error! Bookmark not defined.
5. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	Error! Bookmark not defined.
a. Hasil Uji Normalitas.....	Error! Bookmark not defined.
b. Uji Multikolinearitas	Error! Bookmark not defined.
c. Uji Heteroskedastisitas	Error! Bookmark not defined.
6. Analisis Regresi Linear Berganda...	Error! Bookmark not defined.
7. Hasil Uji Hipotesis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
a. Uji Signifikasi Simultan (Uji F) .	Error! Bookmark not defined.
b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)....	Error! Bookmark not defined.
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2) ...	Error! Bookmark not defined.
C. Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 80

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Fenomena Penggelapan Pajak yang Terjadi di Indonesia	2
Tabel I.2 Jumlah WP yang Menyampaikan SPT	4
Tabel I.3 Pembetulan SPT PPh oleh WPOP	5
Tabel I.4 Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan yang Diterbitkan.....	7
Tabel II.1 Tarif Pajak WPOP dalam Negeri	29
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel III.1 Jadwal Penelitian.....	43
Tabel IV.1 Statistik Deskriptif Variabel <i>Self Assessment System</i>	54
Tabel IV.2 Statistik Deskriptif Variabel Pemahaman Perpajakan	55
Tabel IV.3 Statistik Deskriptif Variabel Tarif Pajak	56
Tabel IV.4 Statistik Deskriptif Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan .	57
Tabel IV.5 Statistik Deskriptif Variabel Tindakan <i>Tax Evasion</i>	58
Tabel IV.6 Identitas Responden.....	59
Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas Data.....	61
Tabel IV.8 Hasil Uji Reliabilitas Data	62
Tabel IV.9 Statistik Deskriptif	63
Tabel IV.10 Uji Normalitas.....	65
Tabel IV.11 Hasil Uji Multikolinearitas	66
Tabel IV.12 Hasil Uji Regresi Berganda	68
Tabel IV.13 Hasil Uji F.....	70
Tabel IV.14 Hasil Uji t.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual	37
Gambar IV.1 <i>Grafik Scatterplot</i>	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Direktorat Jendral Pajak merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia. Direktorat Jendral Pajak berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih *modern*. Sistem perpajakan yang lebih *modern* diharapkan dapat membuat Wajib Pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga penerimaan Negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang. Namun, kenyataan yang terjadi adalah kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak masih rendah, hal ini dapat terjadi dikarenakan mereka masih berpikir bahwa uang yang mereka keluarkan dalam membayar pajak belum sepenuhnya dirasakan secara adil dan merata oleh rakyat. Wajib Pajak yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya masih mempertanyakan kemanakah uang rakyat disetorkan selama ini?

Beberapa tahun terakhir banyak ditemukan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh oknum tertentu seperti yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel I.1

Fenomena Penggelapan Pajak yang Terjadi di Indonesia

No.	Tersangka	Kasus
1.	<p>Suwir Laut, Manajer Pajak PT. Asian Agri Group (2011)</p> <p>Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/217279-vincent-beberkan-kasus-pajak-asian-agri</p>	<p>Suwir Laut selaku Manajer Pajak PT. Asian Agri Group didakwa telah membuat laporan yang keliru tentang SPT yang menimbulkan potensi kerugian Negara dari penerimaan pajak sebesar Rp.1.259 Triliun. Suwir disebut merekayasa harga jual yang mengakibatkan keuntungan perusahaan lebih kecil dari yang sebenarnya dan juga melakukan pembiayaan fiktif untuk menciptakan kerugian.</p>
2.	<p>Aminuddin, Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setda Pemprovsu (2011)</p> <p>Sumber : https://sumutpos.co/2016/09/06/mantan-bendahara-setda-pemprovsu-divonis-5-tahun/</p>	<p>Aminuddin didakwa karena tidak menyetorkan hasil uang pajak ke kas daerah Pemprovsu, melakukan korupsi dana bansos Pemprovsu dan tidak menyetorkan ke negara Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) 21, PPH 22, PPH 23 tahun 2010.</p>
3.	<p>Purdi E Chandra, Mantan Bos Lembaga Pendidikan Primagama (2014)</p> <p>Sumber: https://kbr.id/nusantara/08-2014/bos_primagama_divonis_3_bulan_15_hari_penjara/58362.html</p>	<p>Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta mempidanakan Purdi karena pada 2004 dan 2005 dianggap memanipulasi laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Jumlah total pajak yang tidak dibayar Purdi yakni Rp 1,2 miliar. Penggelapan pajak yang dilakukan Purdi E Chandra tahun 2004 – 2005 dilakukan dengan hanya melaporkan penghasilannya dari usaha bimbingan belajar (bimbel) Primagama. Sedangkan gajinya</p>

		sebagai anggota MPR, pemilik usaha perjalanan haji dan umroh serta royalti dari beberapa buku karyanya tidak dilaporkan.
4.	Safrianto, Pengusaha (2017) Sumber : https://sumutpos.co/2017/01/19/penggelap-pajak-rp46-miliar-diserahkan-ke-kejatisu/	Safrianto pada tahun 2008-2009 yang mendirikan berbagai perusahaan diduga dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Atas perbuatannya negara mengalami kerugian sebesar Rp 4,6 miliar.

Sumber : Diolah dari berbagai referensi (2018)

Banyaknya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) yang terjadi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun pemerintah karena merasa tidak adil dan khawatir pajak yang akan mereka setorkan disalahgunakan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab seperti yang telah terjadi sebelumnya. Karena hal tersebut maka menimbulkan berbagai persepsi pada Wajib Pajak mengenai tindakan *tax evasion*.

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) menurut Mardiasmo (2011) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang – undang. Penggelapan pajak juga termasuk tindak pidana yang bermaksud untuk melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Penggelapan pajak juga dapat dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang lebih rendah daripada yang sebenarnya atau melaporkan biaya yang lebih besar dari

yang sebenarnya. Alasan Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak selain karena maraknya tindakan penggelapan pajak yang ada di Indonesia juga karena Wajib Pajak merasa membayar pajak hanyalah membuat penghasilan mereka semakin kecil dan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya.

Tindakan *tax evasion* juga dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu Wajib Pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, tidak membayar beban pajak terutang sesuai dengan yang dibebankan dan yang lebih parah adalah tidak melaporkan SPT. Seperti yang terjadi di KPP Pratama Medan Polonia dimana jumlah masih banyak Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel I.2
Jumlah WP yang Menyampaikan SPT

KPP Pratama Medan Polonia

Tahun Pajak	Jumlah WP Wajib SPT	Jumlah WP Menyampaikan SPT	%	Jumlah WP yang Tidak Menyampaikan SPT	%
2013	60,109	29,196	48.57%	30,913	51.43%
2014	55,290	27,966	50.58%	27,324	49.42%
2015	44,601	32,815	73.57%	11,786	26.43%
2016	53,119	39,271	73.93%	13,848	26.07%
2017	47,282	40,784	86.26%	6,498	13.74%

Sumber : KPP Pratama Medan Polonia (diolah, 2018)

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak Wajib SPT, namun di tahun 2016 kembali mengalami kenaikan dan di Tahun 2017 kembali turun. Dari tabel di atas juga terlihat bahwa sampai dengan tahun 2017 jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT belum 100% , masih ada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTnya. Sesuai dengan Pasal KUP atas tindakan pidana

perpajakan, pasal 38 perbuatan alpa dalam pidana yaitu tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Maka hal ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Berbagai upaya juga dapat dilakukan oleh seorang Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi. Indikasi lain yang memungkinkan adanya tindakan penggelapan pajak menurut Yolani (2017) , dapat dilihat dari banyaknya kasus pembetulan SPT WPOP yang terjadi di KPP Pratama Medan Polonia seperti pada tabel berikut :

Tabel I.3
Pembetulan SPT PPh oleh WPOP
KPP Pratama Medan Polonia

Tahun Pajak	Jumlah WPOP yang Melakukan Pembetulan SPT	Penerimaan (Rp)
2013	806	11,186,035,652
2014	798	2,789,308,864
2015	1,351	890,930,575
2016	1,480	22,631,895,732
2017	920	7,635,495,473

Sumber : KPP Pratama Medan Polonia

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih banyaknya Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT, sehingga pembetulan SPT ini tentunya akan menambah penerimaan Negara akan pajak. Menurut Wahyudi (2009) Ketika Wajib Pajak merasa bahwa SPT yang telah disampaikannya ternyata tidak benar atau terdapat kekeliruan maka Wajib Pajak harus menyampaikan lagi SPT atas masa pajak atau tahun pajak yang sama. Tindakan ini biasa disebut membetulkan SPT dan SPT yang disampaikannya disebut SPT Pembetulan.

Beberapa penelitian mengenai tindakan *tax evasion* telah dilakukan dengan menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak. Salah satu faktor yang mendorong Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak adalah *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan modernisasi sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku. Kelemahan sistem ini adalah Wajib Pajak bisa dengan sengaja mengisi laporan yang tidak benar , sehingga dengan adanya modernisasi sistem perpajakan ini Wajib Pajak akan semakin cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2013) menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friskianti (2014) yang justru menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Jika dilihat dari penelitian – penelitian sebelumnya, salah satu faktor lain yang mempengaruhi Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* adalah pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Pemahaman perpajakan dapat dilihat dari seberapa besar ketentuan perpajakan dapat diketahui , dimengerti, dan dipahami oleh Wajib Pajak. Pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah terhadap Undang- Undang Perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan ataupun dengan sengaja

menyembunyikan data keuangan yang dimiliki dengan tujuan mengurangi beban pajaknya. Pada penelitian Trias (2015) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Faktor lain yang dapat menyebabkan seorang Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* adalah karena merasa tingginya tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari Wajib Pajak, karena itu Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak karena merasa tarif pajak yang tinggi hanya mengurangi pendapatan yang mereka peroleh,.

Jika dilihat dari sisi pemeriksaan, adanya indikasi tindakan penggelapan pajak juga dapat dilihat dari jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan tiap tahunnya, seperti yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel I.4
Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan

Tahun Pajak	Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan			
	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total
2013	153	95	18	266
2014	76	136	2	214
2015	90	70	18	178
2016	100	56	133	289
2017	139	262	257	658

Sumber : KPP Pratama Medan Polonia

Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Jadi, SP2 diterbitkan karena Pemeriksa ingin menguji apakah Wajib Pajak telah melaoporkan pajaknya sesuai dengan kenyataan atau ada indikasi penyelewengan dengan mengurangi – ngurangi data keuangan yang dimilikinya.

Karena itu, pada beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan juga menjadi faktor yang mendorong Wajib Pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan Undang – Undang yang berlaku. Ketika presentase kemungkinan pemeriksaan pajak dapat mendeteksi sebuah kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan sangat berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Jika Wajib Pajak menganggap kemungkinan terdeteksi kecurangan saat akan melakukan tindakan penggelapan pajak maka Wajib Pajak akan cenderung takut melakukan penggelapan pajak dan akan patuh terhadap Undang – Undang yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan *tax evasion*. Diharapkan jika pemeriksaan pajak dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik, maka akan meningkatkan kemungkinan terdeteksi kecurangan dan Wajib Pajak cenderung akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan

jujur karena jika melakukan kecurangan akan diselidiki oleh aparat pajak yang berwenang.

Jika dibandingkan dengan penelitian – penelitian sebelumnya, perbedaan yang penulis lakukan adalah sampel, periode waktu dan tempat penelitian. Sampel yang akan digunakan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki usaha maupun tidak yang terdapat di tempat penelitian yang dipilih yakni, KPP Pratama Medan Polonia. Kemudian variabel yang digunakan berbeda dari penelitian – penelitian terdahulu yaitu, *self assessment system*, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan. Pada penelitian ini variabel yang masih jarang digunakan ialah pemahaman perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan. Pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen dari penelitian – penelitian sebelumnya juga berbeda, ada yang berpengaruh negatif dan ada pula yang tidak berpengaruh. Karena itu, penelitian ini akan mengkaji ulang untuk memperkuat hasil dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena masih maraknya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang terjadi di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh variabel – variabel terkait tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Maka penelitian ini hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSI KECURANGAN TERHADAP**

TINDAKAN *TAX EVASION*.” (Studi Empiris pada KPP Pratama Medan Polonia

B. Identifikasi Masalah

Pada sebuah penelitian, langkah utama yang perlu diperhatikan ialah mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dapat diambil adalah :

1. Banyaknya fenomena penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia membuat Wajib Pajak tidak mau membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan karena takut pajak yang disetorkan disalahgunakan oleh oknum – oknum tertentu.
2. Dari jumlah WPOP yang wajib menyampaikan SPT di KPP Pratama Medan Polonia, masih banyak presentase WPOP yang tidak menyampaikan SPT.
3. Banyaknya WPOP yang melakukan pembetulan SPT mengindikasikan adanya tindakan penggelapan pajak.

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha maupun tidak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia dan dari sekian banyak faktor – faktor yang mempengaruhi seorang Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) maka penelitian ini hanya melihat pengaruh dari 4 (empat) variabel yaitu *self assessment system*, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perlu diterangkan dalam suatu rumusan masalah yang jelas untuk memberikan arah terhadap pembahasan bab selanjutnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*?
4. Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*?
5. Apakah *self assessment system*, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tindakan *tax evasion*.

3. Untuk menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap tindakan *tax evasion*.
4. Untuk menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan *tax evasion*.
5. Untuk menganalisis pengaruh *self assessment system*, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan *tax evasion*.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi segi teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh beberapa variabel yang ada terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), selain itu juga dapat dijadikan perbandingan dalam peneliti atau penelitian yang mengkaji bidang yang sama, memperkuat hasil penelitian sebelumnya, serta dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

- a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman dan menjadikannya sebagai dasar pemahaman

lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh dan dipelajari, khususnya dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

b. Bagi Objek Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadikan bahan masukan bagi KPP Pratama Medan Polonia dalam menyusun kebijakan yang tepat guna meminimalkan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) khususnya dalam hubungan *self assessment system*, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan.

c. Bagi Pembaca

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman, wawasan baru dan menjadikan referensi serta perbandingan untuk peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama. Peneliti juga berharap karena penelitian ini masyarakat yang merupakan Wajib Pajak dapat mengerti akan pentingnya melaporkan pajak secara jujur dan membayar pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan diberbagai bidang. Hal tersebut dapat dilihat pada pembangunan nasional yang sudah sampai pada berbagai pelosok daerah di Indonesia. Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Salah satunya berasal dari pajak, dimana saat ini pajak dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menghasilkan pendapatan negara yang maksimal.

Banyak ahli yang memberikan pendapat mengenai pengertian pajak, diantaranya Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Zulia dan Rukmini (2012, hal 1) “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (Kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Feldmann yang dikutip oleh Resmi (2014, hal 2): “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu negara maka diperlukan edukasi perpajakan kepada masyarakat dimulai dari dini. Edukasi perpajakan tersebut mulai kita tanamkan dari pendidikan taman kanak – kanak sampai dengan universitas serta masyarakat umum, tentunya dengan harapan bahwa pemahaman pajak masyarakat akan pajak yang baik terkait dengan peranan pajak terhadap kelangsungan negeri ini akan berbanding lurus. Sebagaimana kita ketahui bahwa kontribusi penerimaan negara dari sektor pajak ini sangat dominan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 80% dari APBN.

b. Fungsi Pajak

Menurut Zulia dan Rukmini (2012, hal 2) dalam bukunya Perpajakan Indonesia terdapat tiga fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Misalnya : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi *Regulerend*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Misalnya : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah dan tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong kegiatan ekspor.

3) Fungsi Redistribusi

Pajak berfungsi sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, yaitu :

1.) Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil diantaranya dengan mengenakan pajak secara merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2.) Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3.) Syarat Ekonomis

Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian dan tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4.) Syarat Finansil

Pemungutan pajak harus efisien, sesuai dengan anggaran. Biaya pemungutan juga harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5.) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang yang baru.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut :

1.) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2.) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3.) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberu wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

e. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith yang dikutip oleh Zulia dan Rukmini dalam bukunya perpajakan Indonesia (2012, hal 7) asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1) *Equity*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3) *Convenient of Payment*

Pemungutan pajak harus pada saat yang tepat yaitu saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan.

4) Efisiensi

Biaya pemungutan tidak lebih besar dari pajak yang dipungut.

f. Pengelompokan Pajak

Menurut Etty Muyassaroh (2012:8) pengelompokan pajak dapat terbagi menurut sifat, menurut lembaga pemungut dan menurut golongannya, seperti berikut :

1.) Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjek dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objek tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

2.) Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Pemungutannya dikelola oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Pemungutannya dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Departemen Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotamadya.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

3.) Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang secara ekonomis harus dipikul oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan secara administratif

pajak langsung dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (Periodik).

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang secara ekonomis pada akhirnya dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, sedangkan secara administratif tidak dikenakan berulang-ulang tetapi hanya dikenakan bila terjadi hal-hal atau peristiwa yang dikenakan pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

g. Sanksi Pajak

Sanksi pajak terdiri dari :

1.) Sanksi Administrasi

a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini dapat ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya disengaja.

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi Administrasi Berupa Bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak / kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga.

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanksi ini adalah sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini terjadi karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda dari jumlah sebelumnya. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi sebenarnya yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2.) Sanksi Pidana

UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hukum Pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati terhadap kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

2. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan Pajak menurut Harry Graham Balter (M zein, 2008: 49) adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap Undang – Undang Perpajakan. Penggelapan pajak terjadi karena lemahnya hukum di Indonesia, sehingga tidak ada efek jera terhadap kejahatan yang dilakukan. Faktor lain yang juga sangat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak adalah, Wajib Pajak merasa wajar melakukan tindakan penggelapan pajak karena mengingat banyaknya aparat pajak dan para pemimpin yang melakukan tindakan yang tidak seharusnya seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Wajib Pajak merasa membayar pajak hanyalah menguntungkan pihak – pihak tertentu.

Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan seperti berikut (Rachmadi, 2014) :

1. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu.
2. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu.
3. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap.
4. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.

5. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak – pajak lainnya yang telah dipungut.
6. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang.
7. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
8. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
9. Melakukan penyuapan terhadap aparat pajak dan atau tindakan intimidasi lainnya.

Pada tindakan penggelapan pajak, terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak dalam Hasibuan (2014) adalah sebagai berikut :

1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan – ketentuan tertentu.
2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil.
3. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya.
4. Sanksi perpajakan tidak terlalu berat.
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak.
6. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

Pada dasarnya, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana mengelola penerimaan pajak secara optimal untuk mencegah kebocoran dan benar – benar dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, serta pengawasan yang aktif dari penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kecurangan dan penyimpangan, tentunya merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut (Lumbang Tobing, 2015).

3. *Self Assessment System*

Saat ini sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia telah diganti dari *official-assessment system* menjadi *self assessment system* yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mengitung atau memperhitungkan, membayar, melaporkan dan menyetorkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan dengan Undang – Undang Perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2013:7) pengertian *Self Assessment System* adalah “Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”. *Self assessment* terdiri dari dua kata bahasa inggris yang memiliki arti yaitu, *self* artinya sendiri dan *assessment* berarti menilai, menghitung dan menaksir. Dengan demikian, *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Adapun ciri –ciri *self assessment system* menurut (Mardiasmo, 2011) , antara lain :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Pada sistem pemungutan pajak melalui *self assessment system*, ada beberapa kewajiban yang dimiliki oleh Wajib Pajak menurut (Friskianti, 2014) :

1. Menghitung sendiri jumlah seluruh penghasilan yang telah diperolehnya.
2. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. Menghitung sendiri jumlah pajak yang telah dibayar atau dapat dikreditkan.
4. Menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
5. Menyetor sendiri jumlah pajak yang masih harus disetor ke kas Negara melalui Bank Presepsi, dan
6. Mengisi serta melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke DJP atau Kantor Pelayanan Pajak.

Self assessment system juga memiliki keuntungan pada saat diterapkan, diantaranya :

1. Ketika utang pajak disetorkan maka akan langsung masuk ke kas Negara tanpa perlu melalui berbagai proses yang memakan waktu lama dan bertele – tele.

2. Terdapat unsur efisiensi biaya pemungutan pajak.
3. Sanksi perpajakan akan langsung dapat dirasakan saat Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
4. Akan membuat Wajib Pajak mau belajar dan memahami tentang peraturan perpajakan agar dapat mengerti bagaimana menggunakan sistem perpajak yang telah dimodernisasi.

Namun, dalam segala hal jika ada keuntungan maka akan ada pula kerugian. Kerugian yang ditimbulkan dari penerapan *self assessment system* adalah untuk Wajib Pajak yang tidak jujur, memiliki pemahaman perpajakan yang rendah, memiliki tingkat disiplin terhadap peraturan perpajakan yang rendah dan memiliki kesadaran yang rendah akan sangat memungkinkan melakukan penyelewengan terhadap nominal pajak yang seharusnya ia bayarkan.

4. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman Wajib Pajak mengenai ketentuan dan peraturan Undang – Undang Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar beban pajak terutang. Rachmadi (2014) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak memahami tentang perpajakan dan menerpakan pengetahuan itu untuk membayar pajak. syarat – syarat yang diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak adalah terlebih dahulu Wajib Pajak memiliki NPWP dan harus melaporkan SPT.

Secara psikologis, Wajib Pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah Wajib Pajak yang memiliki

pemahaman perpajakan yang kurang. Kurangnya tingkat pemahaman Wajib Pajak tidak sepenuhnya salah Wajib Pajak dan tidak sepenuhnya pula salah Aparat Perpajakan. Di satu sisi, kurangnya pemahaman perpajakan dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai Undang – Undang Perpajakan kepada masyarakat yang menajadi Wajib Pajak dan disisi lain kurangnya niat Wajib Pajak untuk mendalami sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami.

5. Tarif Pajak

Menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2012:9): Tarif pajak merupakan ketentuan presentase (%) atau jumlah rupiah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Menurut Dwi Sunar Prasetyono (2012:31) Tarif pajak adalah dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi butget dan fungsi mengatur. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia sesuai dengan Pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut :

Tabel II.1

Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Penetapan tarif pajak dibuat berdasarkan pada keadilan karena Pemerintah berusaha untuk menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Beberapa studi yang ada sebelumnya menyatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang ada, maka akan semakin memicu tingginya tingkat penggelapan pajak (*tax evasion*) karena akan menambah beban Wajib Pajak dan mengurangi pendapatan yang Wajib Pajak miliki. Akan tetapi, tarif pajak bukan merupakan satu – satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. karena jika tingkat pajak penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi Wajib Pajak tersebut menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi mereka. (Kurniawati & Toly, 2014)

6. Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Menurut Lumban Tobing (2015), kemungkinan terdeteksi kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan yang timbul apabila dilakukannya sebuah pemeriksaan. Kemungkinan terdeteksi kecurangan dapat dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan pajak inilah kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak semakin besar. Pemeriksaan pajak merupakan suatu kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Waluyo, 2010).

Ketika seorang Wajib Pajak menganggap bahwa presentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi, maka dia akan cenderung untuk taat dan patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku, maka dalam hal ini Wajib Pajak tersebut tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena jika suatu saat dilakukan pemeriksaan dan ia terbukti melakukan kecurangan maka biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar. Hal tersebut tentunya akan lebih merugikan Wajib Pajak, karena niatnya untuk mengurangi pajak yang harus dibayar malah digantikan dengan sanksi pajak berupa membayar denda.

7. Penelitian terdahulu

Penelitian ini didasari oleh beberapa hasil dari penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian terdahulu bisa saja merupakan penelitian yang memiliki beberapa variabel yang sama dari penelitian ini.

Berikut ini adalah tinjauan dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Wahyu Rachmadi (2014)	Faktor – Faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Perilaku Penggelapan Pajak	Variabel X: Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan	Hasil dari penelitian ini adalah semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipandang sebagai tindakan etis untuk dilakukan
2.	Irma Suryani (2013)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak	Variabel X: Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	Hasil dari penelitian ini adalah keadilan dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak.
3.	Yossi Friskianti (2014)	Pengaruh <i>self assessment system</i> , keadilan, teknologi perpajakan dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .	Variabel X : <i>Self assessment system</i> , keadilan, teknologi perpajakan dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus	Hasil dari penelitian ini adalah <i>self assessment system</i> , keadilan dan teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . Sedangkan ketidakpastian kepada pihak fiskus berpengaruh positif terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .

4.	Trias Maya Sari (2015)	Pengaruh Keadilan, <i>Self Assessment System</i> , Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i> .	Variabel X : Keadilan, <i>Self Assessment System</i> , Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	Hasil penelitian ini adalah Keadilan, <i>Self Assessment System</i> , Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . Namun, berbeda dengan Diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .
5.	Vanny Ayu (2013)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan <i>Self Assessment System</i> terhadap <i>Tax Evasion</i>	Variabel X : Pemeriksaan dan <i>Self Assessment System</i>	Hasil dari penelitian ini adalah pemeriksaan dan <i>self assessment system</i> memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak.

B. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual perlu dijelaskan secara teoritis antara variabel independen dengan variabel dependen. Sebelum melakukan penelitian tentang pengaruh variabel – variabel yang ada terhadap tindakan *tax evasion* ini, penulis mencoba merangkum hasil dari penelitian – penelitian sebelumnya. Setelah melihat hubungan antara variabel yang ada, dibuat kerangka konseptual dari penelitian ini yaitu pengaruh *self assessment system*, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Berikut merupakan hubungan keterkaitan antar variabel di dalam penelitian ini :

1. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Cara pemungutan pajak yang sesuai juga mempengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Cara pemungutan pajak penghasilan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* berarti mulai dari perhitungan, membayar dan melaporkan dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Dalam *self assessment system* Wajib Pajak dituntut untuk aktif dan andil dalam membantu Negara untuk mencapai target penerimaan pajak demi kemakmuran dan kesejahteraan warga negara. Dalam *self assessment system* pihak Fiskus tidak memiliki wewenang sama sekali karena hanya bersifat mengawasi.

Namun kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya, dalam praktiknya sulit berjalan dengan baik. Dengan adanya *self assessment system* Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk melakukan penyelewengan seperti melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan melaporkan secara tidak jujur mengenai data keuangan yang mereka miliki guna meminimalkan utang pajaknya.

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Friskianti (2014) menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2013) menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Semakin baik penerapan *self assessment system*, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan Wajib

Pajak dalam membayar pajaknya sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) akan semakin menurun dan sebaliknya.

H₁ : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Menurut Rahman (2013) menyebutkan bahwa *tax evasion* dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang – Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang – Undang Perpajakan, sehingga disalahgunakan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam melaporkan data keuangan dan menyembunyikan data keuangan yang seharusnya dilaporkan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hal itu berarti jika pemahaman seorang Wajib Pajak mengenai ketentuan perpajakan tinggi, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* akan rendah, begitu pula sebaliknya.

H₂ : Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Tarif pajak yang dianggap tinggi oleh beberapa Wajib Pajak dapat menjadi salah satu faktor yang memicu seorang Wajib Pajak melakukan

tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Padahal, tarif pajak sudah ditentukan sesuai dengan keadilan agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Karena tarif pajak yang tinggi, Wajib Pajak merasa akan menambah beban pajak yang akan dikenakan untuknya. Karena itu, Wajib Pajak berusaha untuk mengurangi beban pajaknya melalui tindakan penggelapan pajak. Maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Tarif Pajak berpengaruh terhadap Tindakan *Tax Evasion*.

4. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Kemungkinan terdeteksi kecurangan berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Waluyo, 2010). Dapat disimpulkan apabila kemungkinan terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku maka kecenderungan Wajib Pajak untuk tindakan *tax evasion* akan menurun. (Rahman, 2013) menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*, maka dapat dikembangkan hipotesis, yaitu :


H₄ : Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan berpengaruh terhadap Tindakan *Tax Evasion*.

5. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemahaman Perpajakan , Tarif Pajak dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Jika diambil kesimpulan dari 4 (empat) hipotesis sebelumnya, maka untuk pengaruh simultan antara semua variabel bebas terhadap variabel terikatnya, maka dapat diambil hipotesis, yaitu :

H₅ : *Self Assessment System*, Pemahaman Perpajakan , Tarif Pajak dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan berpengaruh terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Kerangka Konseptual pada penelitian ini adalah :



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Hipotesis menurut Herlina (2008), menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan yang dapat diuji secara empiris. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teori, dan kerangka konseptual, maka hipotesa penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Tindakan *Tax Evasion*.
2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Tindakan *Tax Evasion*.
3. Tarif pajak berpengaruh terhadap Tindakan *Tax Evasion*.
4. Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan berpengaruh terhadap Tindakan *Tax Evasion*.
5. *Self Assessment System*, Pemahaman Perpajakan , Tarif Pajak dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan berpengaruh terhadap Tindakan *Tax Evasion*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang ada di atas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian asosiatif kualitatif dimana jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama, data primer harus secara langsung kita ambil dari sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang kita jadikan responden dalam penelitian. Data primer diperoleh dari kuesioner yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.

B. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, objek penelitian dibagi menjadi variabel dependen dan independen. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah Tindakan *Tax Evasion* (Y) dan Variabel independen atau variabel bebasnya adalah *Self Assessment System* (X₁), Pemahaman Perpajakan (X₂), Tarif Pajak (X₃), dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X₄)

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Tindakan *Tax Evasion*.

Tax Evasion atau penggelapan pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang – Undang. Penggelapan pajak dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal dan merugikan Negara. Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) juga merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan dan memanipulasi utang pajaknya untuk meringankan utang pajak yang ia miliki. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen keuangan atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur *tax evasion* menurut penelitian Zain (2008:51) yaitu tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan tidak benar, tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dan dipotong, dan berusaha menyuap Fiskus

2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas adalah variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah *self assessment system*, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan.

a.) *Self Assessment System* (X₁)

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak

yang seharusnya terutang berdasarkan dengan peraturan perundang – undangan perpajakan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur *self assessment system* menurut Friskianti (2014) yaitu mendaftar sebagai Wajib Pajak, menghitung pajak terutang oleh Wajib Pajak, menyetor pajak terutang oleh Wajib Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan oleh Wajib Pajak.

b.) Pemahaman Perpajakan (X₂)

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Rachmadi, 2014). Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah wajib pajak harus memiliki NPWP dan melaporkan SPT. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman perpajakan menurut Rachmadi (2014) yaitu tingkat pengetahuan tentang kewajiban Wajib Pajak, tingkat pengetahuan tentang hak sebagai Wajib Pajak, tingkat pengetahuan mengenai sanksi pajak, tingkat pengetahuan mengenai tarif pajak dan tingkat pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perundang – undangan.

c.) Tarif Pajak (X₃)

Dalam perhitungan pajak yang terutang, digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan yang dimiliki Wajib Pajak. Karena itu, tarif pajak dapat memicu terjadinya tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Indikator dalam penelitian ini adalah kemampuan dalam membayar pajak dan tarif pajak yang berlaku di Indonesia (Permatasari, 2013).

d.) Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X₄)

Kemungkinan terdeteksi kecurangan berhubungan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak maka akan semakin rendah tingkat tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemungkinan terdeteksi kecurangan adalah masyarakat memenuhi kewajibannya atas dasar karena takut hukum, tingkat ketatnya pemeriksaan pajak dan tingkat kejujuran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia. Alasan memilih KPP tersebut dikarenakan jumlah wajib pajak orang pribadinya tinggi dan diharapkan besarnya penerimaan pajak serta tercapainya target penerimaan pajak. Tempat penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa data dan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari pegawai di KPP Pratama Medan Polonia. Selain itu, tempat penelitian juga dipilih karena relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019 dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Minggu																			
		Nopember 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4												
1	Pengajuan Judul																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Bimbingan Proposal																				
4	Acc Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Acc Skripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. Untuk mengefisiensi waktu dan biaya maka tidak semua Wajib Pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukanlah pengambilan sampel dengan menggunakan *simple random sampling*. Sampelnya adalah orang – orang yang ditemui oleh peneliti secara acak.

Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

N = Jumlah Populasi

n = Jumlah Sampel

e = batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Medan Polonia, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 168.335 orang, maka jumlah sampel yang digunakan dalam

penelitian ini dengan *margin of error* sebesar 10% adalah $n = 99,8$, $n=100$. Berdasarkan perhitungan di atas maka jumlah sampel yang akan diambil dibulatkan menjadi 100 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *convenience sampling* dimana teknik ini adalah teknik pengumpulan sampel yang berdasarkan dengan kebetulan untuk mempermudah proses pengambilan sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari kuesioner yang telah diisi oleh responden terpilih dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode tinjauan kepustakaan (*Library Research*) dan mengakses *website* maupun situ – situs.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode *survey* menggunakan media angket (kuisoner). Sejumlah pertanyaan akan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta mengisi angket (kuisoner) sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden, digunakan skala Likert lima angka yaitu mulai dari angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut :
 1. Kategori Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
 2. Kategori Setuju (S) diberi skor 4
 3. Kategori Netral (N) diberi skor 3
 4. Kategori Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
 5. Kategori Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1
2. Tinjauan kepustakaan (*library research*) , metode ini dilakukan dengan mempelajari teori – teori dan konsep – konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti penulis pada buku – buku, makalah, jurnal dan penelitian terdahulu guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan.
3. Mengakses *website* dan situs – situs di Internet, metode ini digunakan untuk mencari informasi yang sehubungan dengan masalah dalam penelitian dan teori yang mendukung atas penelitian yang dilakukan.

G. Uji Instrumen Penelitian

Untuk melakukan uji kualitas data maka digunakan uji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Keputusan pada setiap butir pertanyaan dapat dianggap valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$, jika koefisien *product moment* $> r$ -tabel ($\alpha ; n-2$) dengan $n =$ jumlah sampel, nilai $sig \leq \alpha$.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Ghozali (2011) menyatakan bahwa “suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.” Pengujian reliabilitas menggunakan *cronhbach alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronhbach alpha* $> 0,60$.

H. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Statistik Deskriptif

Instrumen yang digunakan untuk menguji variabel yang diteliti dinamakan kuesioner. Kuesioner yang diisi sendiri oleh responden sangat menentukan kualitas keabsahan data penelitian. Statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel dan data penelitian. Kualitas data yang dihasilkan nantinya akan dievaluasi dengan menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. Statistik deskriptif juga digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai

karakteristik variabel penelitian yang menjadi fokus utama. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain : frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standard dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Hasan (2008) Analisis linier berganda adalah di mana variabel terikatnya (Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga, dan seterusnya variabel bebas ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Analisis regresi linear berganda ini juga digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel, untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen yaitu *self assessment system*, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap satu variabel dependen yaitu, tindakan *tax evasion*.

Persamaan yang digunakan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Tindakan *Tax Evasion*

α = Bilangan Konstanta

β_1 = Koefisien regresi *Self Assessment System*

β_2 = Koefisien regresi Pemahaman Perpajakan

β_3 = Koefisien regresi Tarif Pajak

- β_4 = Koefisien regresi Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan
- X_1 = *Self Assessment System*
- X_2 = Pemahaman Perpajakan
- X_3 = Tarif Pajak
- X_4 = Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan
- ε = *Error*

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas dasar primer, maka peneliti melakukan :

a. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan cara melihat *Normal Probability Plot*. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Data yang berdistribusi normal, nilai signifikannya berada di atas 0,5.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada suatu model regresi terdapat kolerasi antar variabel bebas (independen). Pengujian Multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai $VIF = 1/Tolerance$. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2011).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka akan disebut Heteroskedastisitas. Pada saat mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi Heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

4. Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan melalui :

a. Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau Uji Model / Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat sudah baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu : *self assessment system*, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap satu variabel dependen yaitu, tindakan *tax evasion*.

Bentuk pengujian pada Uji F :

- Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
- Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

b. Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Uji t juga dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing – masing variabel bebasnya secara

sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, proses uji t identik dengan uji F . Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara persial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari masing – masing variabel independen

Bentuk pengujiannya pada Uji t :

- Apabila $\text{sig } t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- Apabila $\text{sig } t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen yang ada. Menurut Ghozali (2006) Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antar masing – masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi. Nilai R^2 memiliki interval antara 0 dan 1.

Rumus Uji determinasi adalah :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

r = Nilai Koefisien Korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia adalah institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia beralamat di Jalan Sukamulia No. 17 A Medan. Untuk memudahkan pelayanan dan pelaporan pembayaran pajak dari masyarakat, maka ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia meliputi wilayah :

- a. Kecamatan Medan Polonia
- b. Kecamatan Medan Maimun
- c. Kecamatan Medan Baru
- d. Kecamatan Medan Tuntungan
- e. Kecamatan Medan Selayang
- f. Kecamatan Medan Johor

Dari data terbaru yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 168.335 orang yang terdiri dari 88.071 Wajib Pajak Non Efektif dan 80.264 Wajib Pajak Efektif.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Variabel *Self Assessment System* (X₁)

Variabel *self assessment system* dalam penelitian ini berisi pernyataan- pernyataan yang bersifat positif. Pilihan sangat setuju akan menunjukkan bahwa responden melihat sistem *self assessment* sebagai hal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Berdasarkan hal tersebut, pilihan sangat tidak setuju (STS) diberi angka 1, tidak setuju (TS) diberi angka 2, netral (N) diberi angka 3, setuju (S) diberi angka 4, dan sangat setuju (SS) diberi angka 5.

Tabel IV.1

Statistik Deskriptif Variabel *Self Assessment System*

Item	STS		T S		N		S		SS		Mean
	F	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
P1	0	0	0	0	13	13	54	54	33	33	4.20
P2	0	0	0	0	15	15	60	60	25	25	4.10
P3	0	0	0	0	14	14	60	60	26	26	4.12
P4	0	0	1	1	14	14	54	54	31	31	4.15
P5	0	0	0	0	23	23	52	52	25	25	4.02
P6	0	0	0	0	16	16	64	64	20	20	4.04
Mean											4.10
Kategori											Tinggi

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel IV.1 di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata variabel *self assessment system* sebesar 4,10

dengan kategori tinggi. Hasil jawaban ini mengindikasikan bahwa umumnya wajib pajak telah menerapkan *self assessment system* dengan cukup baik.

b. Variabel Pemahaman Perpajakan (X₂)

Variabel pemahaman perpajakan dalam penelitian ini berisi pernyataan- pernyataan yang bersifat positif. Pilihan sangat setuju akan menunjukkan bahwa responden memandang pemahaman perpajakan sebagai hal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Berdasarkan hal tersebut, pilihan sangat tidak setuju (STS) diberi angka 1, tidak setuju (TS) diberi angka 2, netral (N) diberi angka 3, setuju (S) diberi angka 4 dan sangat setuju (SS) diberi angka 5.

Tabel IV.2

Statistik Deskriptif Variabel Pemahaman Perpajakan

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
P1	0	0	0	0	7	7	57	57	36	36	4.29
P2	0	0	0	0	6	6	58	58	36	36	4.30
P3	0	0	0	0	5	5	58	58	37	37	4.32
P4	0	0	0	0	4	4	53	63	43	43	4.39
P5	0	0	0	0	3	3	61	61	36	36	4.33
P6	0	0	0	0	2	2	64	64	34	34	4.32
P7	0	0	0	0	2	2	62	62	36	36	4.34
P8	0	0	0	0	1	1	50	50	49	49	4.48
Mean											4.34
Kategori											Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel IV.2 di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata variabel sistem pemahaman perpajakan sebesar 4,34 dengan kategori sangat tinggi. Hasil jawaban ini mengindikasikan bahwa umumnya wajib pajak telah memiliki pemahaman perpajakan yang sangat baik.

c. Variabel Tarif Pajak (X₃)

Variabel tarif pajak dalam penelitian ini berisi pernyataan-pernyataan yang bersifat positif. Pilihan sangat setuju akan menunjukkan bahwa responden melihat sistem tarif pajak sebagai hal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Berdasarkan hal tersebut, pilihan sangat tidak setuju (STS) diberi angka 1, tidak setuju (TS) diberi angka 2, netral (N) diberi angka 3, setuju (S) diberi angka 4, dan sangat setuju (SS) diberi angka 5.

Tabel IV.3
Statistik Deskriptif Variabel Tarif Pajak

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	F	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
P1	0	0.00	0	0.00	39	39	60	60	1	1	3.62
P2	0	0.00	0	0.00	4	4	90	90	6	6	4.02
P3	0	0.00	2	2	79	79	18	18	1	1	3.18
P4	0	0.00	0	0.00	71	71	28	28	1	1	3.30
P5	0	0.00	0	0.00	10	10	82	82	8	8	3.98
Mean											3.62
Kategori											Cukup Tinggi

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel IV.3 di atas, dapat diketahui secara keseluruhan nilai rata-rata variabel tarif pajak sebesar 3,62 dengan kategori cukup tinggi. Hasil jawaban ini mengindikasikan bahwa umumnya wajib pajak merasa tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia sudah ditetapkan dan dijalankan dengan cukup baik.

d. Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X₄)

Variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam penelitian ini berisi pernyataan- pernyataan yang bersifat positif. Pilihan sangat setuju akan menunjukkan bahwa responden memandang kemungkinan terdeteksi kecurangan sebagai hal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Berdasarkan hal tersebut, pilihan sangat tidak setuju (STS) diberi angka 1, tidak setuju (TS) diberi angka 2, netral (N) diberi angka 3, setuju (S) diberi angka 4 dan sangat setuju (SS) diberi angka 5.

Tabel IV.4

Statistik Deskriptif Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
P1	0	0	0	0	7	7	60	60	33	33	4.26
P2	0	0	0	0	8	8	57	57	35	35	4.27
P3	0	0	0	0	8	8	56	56	37	36	4.28
P4	0	0	0	0	8	8	56	56	37	36	4.28
P5	0	0	0	0	9	9	57	57	34	34	4.25
P6	0	0	1	1	7	7	53	53	39	39	4.28
Mean											4.27
Kategori											Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel IV.4 di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata variabel sistem kemungkinan terdeteksi kecurangan sebesar 4,27 dengan kategori sangat tinggi. Hasil jawaban ini mengindikasikan bahwa wajib pajak merasa kemungkinan terdeteksi kecurangan yang mampu dilakukan oleh Aparat Pajak sudah sangat baik.

e. Variabel Tindakan *Tax Evasion* (Y)

Variabel tindakan *tax evasion* dalam penelitian berisi pernyataan-pernyataan yang bersifat negatif. Pilihan sangat tidak setuju akan menunjukkan bahwa responden tidak melakukan tindakan *tax evasion*. Berdasarkan hal tersebut, pilihan sangat tidak setuju (STS) diberi angka 1, tidak setuju (TS) diberi angka 2, netral (N) diberi angka 3, setuju (S) diberi angka 4, dan sangat setuju (SS) diberi angka 5.

Tabel IV.5
Statistik Deskriptif Variabel Tindakan *Tax Evasion*

Item	STS		TS		N		S		S S		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
P1	34	34	54	54	7	7	5	5	0	0	1.83
P2	38	38	49	49	13	13	0	0	0	0	1.75
P3	40	40	52	52	8	8	0	0	0	0	1.68
P4	44	44	52	52	4	4	0	0	0	0	1.60
P5	44	44	50	50	6	6	0	0	0	0	1.62
P6	44	44	52	52	4	4	0	0	0	0	1.60
P7	42	42	57	57	1	1	0	0	0	0	1.59
P8	63	63	37	37	0	0	0	0	0	0	1.37
P9	78	78	22	22	0	0	0	0	0	0	1.22
P10	89	89	11	11	0	0	0	0	0	0	1.11
Mean											1.53
Kategori											Sangat Rendah

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan Berdasarkan tabel IV.5 di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata variabel tax evasion sebesar 1,53 dengan kategori sangat rendah. Hasil jawaban ini mengindikasikan bahwa umumnya wajib pajak tidak melakukan tindakan tax evasion.

2. Identitas Responden

Hasil pengumpulan data yang dilakukan pada 100 orang Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia yang menjadi responden, akan diklasifikasikan berdasarkan identitas masing – masing responden sebagai berikut :

Tabel IV. 6
Identitas Responden

Keterangan	Deskripsi	Jumlah	Presentasi
Jenis Kelamin	Pria	47	47%
	Wanita	53	53%
	Total	100	100%
Usia	19-25 Tahun	61	61%
	26-35 Tahun	22	22%
	>36 Tahun	17	17%
	Total	100	100%
Pendidikan Terakhir	SMA	26	26%
	S1	72	72%
	S2	2	2%
	Total	100	100%
Pekerjaan	Pegawai Swasta	57	57%
	Wiraswasta	21	21%
	Biro Jasa	4	4%
	Honoror	4	4%
	Lainnya	14	14%
	Total	100	100%

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini didominasi oleh Wanita yaitu sebanyak 53 orang (53%) dan sisanya Pria sebanyak 47 orang (47%). Menurut usia, juga dapat terlihat bahwa penelitian ini didominasi oleh Wajib Pajak yang berusia 19-25 Tahun sebanyak 61 orang (61%), kemudian Wajib Pajak yang berusia 26-35 Tahun sebanyak 22 orang (22%) dan yang terakhir Wajib Pajak yang berusia lebih dari 36 Tahun sebanyak 17 orang (17%). Kemudian, bila dilihat dari segi latar belakang pendidikan, penelitian ini didominasi oleh Wajib Pajak yang memiliki latar belakang S1 yaitu sebanyak 72 orang (72%) dan diikuti dengan latar belakang SMA sebanyak 26 orang (26%) dan latar belakang S2 sebanyak 2 orang (2%). Dilihat dari jenis pekerjaan, penelitian ini didominasi oleh Wajib Pajak yang bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak 57 orang (57%) dan kemudian diikuti dengan Wajib Pajak yang bekerja sebagai Wiraswasta sebanyak 21 orang (21%), Biro Jasa sebanyak 4 orang (4%), Honorer sebanyak 4 orang (4%) dan Wajib Pajak yang bekerja di bidang lainnya sebanyak 14 orang (14%).

3. Hasil Uji Instrumen Penelitian

Sebelum dilakukan pengujian data baik untuk deskripsi data penelitian maupun pengujian lainnya maka perlu dilakukan uji kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui apakah hasil penelitian bersifat valid dan reliabel.

a. Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Berikut hasil dari uji validitas terhadap butir – butir

pernyataan dari variabel *Self Assessment System* (X_1), Pemahaman Perpajakan (X_2), Tarif Pajak (X_3), Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X_4) dan Tindakan *Tax Evasion* (Y).

Tabel IV. 7
Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	<i>r</i> tabel (df = 98)	Keterangan
<i>Self Assessment System</i> (X_1)	P1	0,784	0,1654	Valid
	P2	0,789	0,1654	Valid
	P3	0,830	0,1654	Valid
	P4	0,783	0,1654	Valid
	P5	0,770	0,1654	Valid
	P6	0,659	0,1654	Valid
Pemahaman Perpajakan (X_2)	P1	0,672	0,1654	Valid
	P2	0,739	0,1654	Valid
	P3	0,694	0,1654	Valid
	P4	0,672	0,1654	Valid
	P5	0,679	0,1654	Valid
	P6	0,583	0,1654	Valid
	P7	0,709	0,1654	Valid
	P8	0,460	0,1654	Valid
Tarif Pajak (X_3)	P1	0,720	0,1654	Valid
	P2	0,676	0,1654	Valid
	P3	0,553	0,1654	Valid
	P4	0,552	0,1654	Valid
	P5	0,713	0,1654	Valid
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X_4)	P1	0,503	0,1654	Valid
	P2	0,613	0,1654	Valid
	P3	0,683	0,1654	Valid
	P4	0,736	0,1654	Valid
	P5	0,679	0,1654	Valid
	P6	0,579	0,1654	Valid
Tindakan <i>Tax Evasion</i> (Y)	P1	0,720	0,1654	Valid
	P2	0,661	0,1654	Valid
	P3	0,606	0,1654	Valid
	P4	0,716	0,1654	Valid
	P5	0,658	0,1654	Valid
	P6	0,716	0,1654	Valid
	P7	0,772	0,1654	Valid
	P8	0,734	0,1654	Valid
	P9	0,528	0,1654	Valid
	P10	0,367	0,1654	Valid

Sumber : Output SPSS, Data diolah (2019)

Untuk menentukan nilai r_{tabel} terlebih dahulu dihitung nilai derajat bebas (*degree of freedom*) dengan rumus $n-2$, dimana n menyatakan banyaknya responden untuk uji validitas. Jika $n=100$ maka derajat bebas bernilai $n-2=100-2=98$. Nilai r_{tabel} pada derajat bebas 98 dengan taraf signifikan 5% (0,05) adalah $r_{tabel} = 0,1654$. Berdasarkan hasil uji validitas data yang terdapat pada tabel IV.7 di atas, diketahui seluruh pernyataan bersifat valid. Karena, koefisien korelasi dari masing – masing variabel mendapat nilai yang lebih besar dari $r_{tabel} = 0,1654$.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas menggunakan *cronhbach alpha* dimana suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronhbach alpha* $> 0,60$.

Berikut hasil dari uji reliabilitas terhadap butir – butir pernyataan dari masing – masing variabel.

Tabel IV. 8

Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Cronhbach Alpha	Keterangan
<i>Self Assessment System</i> (X ₁)	0,862	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X ₂)	0,807	Reliabel
Tarif Pajak (X ₃)	0,627	Reliabel
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X ₄)	0,698	Reliabel
Tindakan <i>Tax Evasion</i> (Y)	0,847	Reliabel

Sumber : Output SPSS, Data diolah (2019)

Jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60 , maka kuesioner penelitian bersifat reliabel (Noor, 2011:165). Jika dilihat dari tabel IV.8 setiap variabel memiliki *cronbach alpha* lebih besar daripada 0,60. Berarti dari uji reliabilitas, kuesioner bersifat reliabel.

4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat berdasarkan distribusi frekuensi dan presentase dari variabel *Self Assessment System* (X_1), Pemahaman Perpajakan (X_2), Tarif Pajak (X_3), Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X_4) dan Tindakan *Tax Evasion* (Y).

Tabel IV.9

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Self Assessment System	100	18.00	30.00	24.6300	2.99378
Pemahaman Perpajakan	100	28.00	40.00	34.7700	2.86341
Tarif Pajak	100	14.00	23.00	18.1000	1.40346
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	100	21.00	30.00	25.6600	2.28398
Tindakan Tax Evasion	100	10.00	24.00	15.3700	3.66709
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output SPSS (2019)

Berdasarkan Tabel IV.9 di atas, diketahui bahwa hasil dari statistik deskriptif adalah :

- 1.) Rata – rata nilai *Self Assessment System* sebesar 24,6300, dengan standar deviasinya 2,99378, nilai minimum 18,00 dan nilai maksimum dari variabel ini adalah 30,00.

- 2.) Rata – rata nilai Pemahaman Perpajakan sebesar 34.7700, dengan standar deviasinya 2.86341, nilai minimum 28,00 dan nilai maksimum dari variabel ini adalah 40,00.
- 3.) Rata – rata nilai Tarif Pajak sebesar 18.1000, dengan standar deviasinya 1.40346, nilai minimum 14,00 dan nilai maksimum dari variabel ini adalah 23,00.
- 4.) Rata – rata nilai Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan sebesar 25.6600, dengan standar deviasinya 2.28398, nilai minimum 21,00 dan nilai maksimum dari variabel ini adalah 30,00.
- 5.) Rata – rata nilai Tindakan *Tax Evasion* sebesar 15.3700, dengan standar deviasinya 3.66709, nilai minimum 10,00 dan nilai maksimum dari variabel ini adalah 24,00.

5. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas ρ , dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika nilai probabilitas $\rho \geq 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi.

Jika nilai probabilitas $\rho < 0,05$, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Tabel IV.10
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.86428180
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.069
	Positive	.040
	Negative	-.069
Kolmogorov-Smirnov Z		.687
Asymp. Sig. (2-tailed)		.733

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS (2019)

Berdasarkan Tabel IV.10, diketahui nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,687 dan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,733. Karena nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,733 lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi yakni 0,05 maka hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk memeriksa apakah terjadi Multikolinearitas atau tidak dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai VIF yang lebih dari 10 diindikasikan suatu variabel bebas terjadi Multikolinearitas.

Tabel IV.11
Hasil Uji Multikolinearitas


Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	46.977	5.984		7.850	.000		
	Self Assessment System	-.217	.115	-.177	-1.883	.063	.724	1.381
	Pemahaman Perpajakan	-.386	.138	-.301	-2.803	.006	.557	1.796
	Tarif Pajak	-.077	.221	-.029	-.348	.729	.895	1.118
	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	-.446	.172	-.278	-2.593	.011	.558	1.791

a. Dependent Variable: Tindakan Tax Evasion
Sumber : Output SPSS (2019)

Pada Tabel IV.11, masing – masing nilai VIF tidak lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance* di atas 0,1 maka tidak terdapat gejala Multikolinearitas pada Variabel yang ada di dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID pada sumbu Y dan ZPRED pada sumbu X. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik tidak menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Perhatikan Gambar IV.1 di bawah ini :



Gambar IV.1
Grafik Scatterplot

Gambar *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik – titik yang ada menyebar secara acak, tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada Sumbu Y dan tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas. Oleh karena itu, model regresi dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

6. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel IV.12 di bawah ini akan menyajikan nilai koefisien regresi, serta nilai statistik t untuk pengujian pengaruh secara parsial.

Tabel IV.12
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	46.977	5.984		7.850	.000
	Self Assessment System	-.217	.115	-.177	-1.883	.063
	Pemahaman Perpajakan	-.386	.138	-.301	-2.803	.006
	Tarif Pajak	-.077	.221	-.029	-.348	.729
	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	-.446	.172	-.278	-2.593	.011

a. Dependent Variable: Tindakan Tax Evasion

Sumber : Output SPSS (2019)

Berdasarkan hasil dari Tabel IV.12 di atas menunjukkan nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

bilangan konstanta (α) = 46.977

bilangan regresi koefisien *self assessment system* (β_1) = -0,217

bilangan regresi koefisien pemahaman perpajakan (β_2) = -0,386

bilangan regresi koefisien tarif pajak (β_3) = -0,077

bilangan regresi koefisien kemungkinan terdeteksi kecurangan (β_4) = -0,446

Sehingga menghasilkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 46.977 - 0,217X_1 - 0,386X_2 - 0,077X_3 - 0,446X_4 + e$$

Dimana :

Y = Tindakan *Tax Evasion*

X₁ = *Self Assessment System*

X₂ = Pemahaman Perpajakan

X_3 = Tarif Pajak

X_4 = Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

e = *Error*

Berdasarkan Tabel IV.12 disajikan nilai koefisien regresi untuk masing – masing variabel bebas. Untuk variabel *Self Assessment System* (X_1) bernilai -0,217 (bernilai negatif) yang berarti *self assessment system* memiliki pengaruh negatif dan berlawanan terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Y). Hal ini berarti, semakin tinggi pengetahuan seorang Wajib Pajak tentang *Self Assessment System* maka akan memberikan dampak rendahnya Tindakan *Tax Evasion* (Y) yang dilakukan oleh wajib Pajak.

Variabel Pemahaman Perpajakan (X_2) bernilai -0,386 (bernilai negatif) yang berarti pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif dan berlawanan terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Y). Hal ini berarti, semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak maka akan semakin rendah kemungkinan Wajib Pajak melakukan Tindakan *Tax Evasion* (Y).

Variabel Tarif Pajak (X_3) bernilai -0,077 (bernilai negatif) yang berarti tarif pajak memiliki pengaruh negatif dan berlawanan terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Y). Hal ini berarti, semakin adil dan baik tarif pajak yang berlaku di Indonesia maka akan memberikan dampak bagi seorang Wajib Pajak untuk tidak melakukan Tindakan *Tax Evasion* (Y).

Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X_4) bernilai -0,446 (bernilai negatif) yang berarti kemungkinan terdeteksi kecurangan memiliki pengaruh negatif dan berlawanan terhadap Tindakan *Tax Evasion*

(Y). Hal ini berarti, semakin tinggi kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dilakukan oleh Aparat Pajak maka akan mengurangi tingkat Tindakan *Tax Evasion* (Y).

7. Hasil Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh *Self Assessment System* (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Tarif Pajak (X3) dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X4) secara bersama – sama atau simultan terhadap Tindakan *Tak Evasion* (Y).

Tabel IV.13

Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	519.103	4	129.776	15.179	.000 ^a
	Residual	812.207	95	8.550		
	Total	1331.310	99			

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS (2019)

Berdasarkan Tabel IV.13 di atas, diketahui nilai F_{hitung} adalah 15,179, dengan nilai F_{tabel} sebesar 2,47. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai $15,179 > 2,47$, maka disimpulkan bahwa *Self Assessment System* (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Tarif Pajak (X3) dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X4) berpengaruh secara simultan terhadap Tindakan *Tax Evasion*.

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Hasil Uji Signifikansi Parsial (uji t) dapat di lihat dari Tabel IV.14 berikut :

Tabel IV.14
Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	46.977	5.984		7.850	.000
Self Assessment System	-.217	.115	-.177	-1.883	.063
Pemahaman Perpajakan	-.386	.138	-.301	-2.803	.006
Tarif Pajak	-.077	.221	-.029	-.348	.729
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	-.446	.172	-.278	-2.593	.011

a. Dependent Variable: Tindakan Tax Evasion
Sumber : Output SPSS (2019)

Suatu hipotesis dapat diterima atau harus ditolak secara statistik dapat dihitung melalui tingkat signifikansi dan nilai t baik t_{hitung} maupun t_{tabel} . Kriteria diterima atau ditolaknya dilihat dengan cara sebagai berikut :

a. Membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel}

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ Ho ditolak dan Ha diterima.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ Ho diterima dan Ha ditolak.

b. Membandingkan tingkat signifikansi

Apabila $sig < 0,05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Apabila $sig > 0,05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak

Jika melihat nilai t_{tabel} dengan derajat kebebasan = $n-2 = 100-2 = 98$ dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 nilai t_{tabel} pada penelitian ini adalah 1,984. Kesimpulan yang dapat diambil dari Tabel IV.14 di atas adalah, variabel *Self Assessment System* (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,883 dengan signifikansi 0,063 hal ini berarti hipotesis ditolak karena $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ dengan nilai $-1,883 > -1,984$ dan sig $0,063 > 0,05$. Maka *Self Assessment System* (X_1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Y).

Variabel Pemahaman Perpajakan (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2,803 dengan signifikansi 0,006 hal ini berarti hipotesis diterima karena $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ dengan nilai $-2,803 < -1,984$ dan sig $0,006 < 0,05$. Maka Pemahaman Perpajakan (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Y).

Variabel Tarif Pajak (X_3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,348 dengan signifikansi 0,729 hal ini berarti hipotesis ditolak karena $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ dengan nilai $-0,348 > -1,984$ dan sig $0,729 > 0,05$. Maka Tarif Pajak (X_3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Y).

Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X_4) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2,593 dengan signifikansi 0,011 hal ini berarti hipotesis diterima karena $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ dengan nilai $-2,593 < -1,984$ dan sig $0,011 < 0,05$. Maka Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

(X₄) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Y).

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Linear Berganda yang dibahas sebelumnya, juga dapat dilihat nilai korelasi dan koefisien determinasinya, dimana nilai korelasi mencerminkan kekuatan hubungan antara variabel independen (bebas) yaitu *Self Assessment System* (X₁), Pemahaman Perpajakan (X₂), Tarif Pajak (X₃) dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X₄) terhadap variabel dependen (terikat) yaitu Tindakan *Tax Evasion* (Y).

Tabel IV.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.624	.390	.364	2.92396

a. Predictors: (Constant), X₄, X₃, X₁, X₂
Sumber : Output SPSS (2019)

Berdasarkan Tabel IV.15 di atas, nilai koefisien determinasi R² yang terletak pada tabel R *square*, diketahui nilai R² sebesar 0,390. Nilai ini berarti seluruh variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel Tindakan *Tax Evasion* sebesar 39%, sisanya yaitu 61% dipengaruhi oleh faktor –faktor lainnya yang tidak menjadi variabel dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, maka pembahasan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Tidak adanya pengaruh yang signifikan tersebut ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar $-1,883 > -1,984$ (t tabel) dan signifikansi $0,063 > 0,05$ (tingkat signifikansi yang ditentukan). Penerapan *self assessment system* yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak akan mempengaruhi atau mengindikasikan Wajib Pajak tersebut untuk melakukan tindakan *tax evasion* karena penerapan *self assessment system* hanya menunjukkan bahwa Wajib Pajak memilih sistem *self assessment* dimana Wajib Pajak akan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya dan tidak akan mempengaruhinya dalam melakukan kecurangan terhadap pelaporan dan penyetoran pajaknya, karena nantinya setelah Wajib Pajak mengurus sendiri kewajibannya akan lebih diperiksa lagi oleh Aparat Pajak yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau tidaknya penerapan *self assessment system* yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak maka tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya tindakan *tax evasion* yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak karena ini hanya merupakan sistem yang dipilih Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan hasil penelitian Ayu (2013) dan Ardiansyah (2017) yang menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Trias (2015) yang menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Adanya pengaruh yang signifikan tersebut ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar $-2,803 < -1,984$ (t_{tabel}) dan $sig\ 0,006 < 0,05$. Adanya tanda negatif yang terdapat pada t_{hitung} sebesar $-2,803$ menandakan adanya pengaruh negatif atau berlawanan antara pemahaman perpajakan dengan tindakan *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik atau semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak maka kecenderungan seorang Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* akan berkurang.

Hal tersebut juga tentu saja didukung dengan semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak tentunya akan membuat Wajib Pajak lebih mengerti dan mengetahui sanksi apa yang mungkin akan diperoleh apabila Wajib Pajak melakukan tindakan kecurangan berupa tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak). Begitu juga sebaliknya, semakin buruk atau semakin rendah pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak tentunya akan mempengaruhinya dalam melakukan

tindakan penggelapan pajak karena Wajib Pajak tidak mengerti akan ada sanksi yang cukup berat yang akan ia peroleh apabila melakukan tindakan kecurangan. Hasil penelitian tidak sejalan dengan hasil penelitian Christine (2017) yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Trias (2015) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Tidak adanya pengaruh yang signifikan tersebut ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar $-0,0348 > -1,984$ (t_{tabel}) dan $sig\ 0,729 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik atau tidaknya tarif pajak yang berlaku di Indonesia maka tidak berpengaruh secara signifikan dengan kemungkinan terjadinya tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan pendapat responden pada kuesioner, penerapan tarif pajak di Indonesia sudah cukup baik. Hal ini berarti baik atau tidaknya penerapan tarif pajak tidak akan mempengaruhi seorang Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* karena merasa pendapatannya tidak berkurang banyak hanya karena tarif yang saat ini berlaku. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia juga ditetapkan dengan memperhatikan segala aspek terutama keadilan bagi masyarakat, sehingga

tarif pajak tidak mempengaruhi tindakan *tax evasion* karena memang sudah dibuat dan menjadi sebuah ketentuan.

Hasil penelitian sejalan dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Galih (2017) dan Ardhayaksa (2014) yang menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

4. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Adanya pengaruh yang signifikan tersebut ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} - 2,593 < -1,984$ (t_{tabel}) dan $sig\ 0,011 < 0,05$. Adanya tanda negatif yang terdapat pada t_{hitung} sebesar $-2,593$ menandakan adanya pengaruh negatif atau berlawanan antara kemungkinan terdeteksi kecurangan dengan tindakan *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dilakukan oleh Aparat Pajak dalam memeriksa Wajib Pajak maka kecenderungan seorang Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* akan berkurang karena merasa takut dengan sanksi yang akan ditimbulkan apabila terbukti melakukan tindakan *tax evasion*.

Kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dilakukan oleh Aparat Pajak dapat dilihat dalam hal pemeriksaan, semakin baik pemeriksaan tersebut maka akan semakin rendah tingkat tindakan *tax evasion* karena Wajib Pajak takut akan terkena sanksi yang berat apabila terbukti melakukan

tindakan *tax evasion*, namun hal ini juga berlaku sebaliknya dimana apabila tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pajak rendah, maka Wajib Pajak akan berani melakukan tindakan *tax evasion* karena merasa hal tersebut tidak dapat diketahui oleh Aparat Pajak dikarenakan tidak ada pemeriksaan khusus dalam pelaporan perpajakannya. Hasil penelitian tidak sejalan dengan hasil penelitian Trias (2015) yang menunjukkan bahwa variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun hasil penelitian ini sejalan dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Candra (2018) yang menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

5. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan secara Simultan terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Secara simultan nilai koefisien determinasi R^2 yang terletak pada kolom *R Square* bernilai 0,390. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel Tindakan *Tax Evasion* sebesar 39% dan sisanya 61% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang terdapat di luar penelitian ini.

Pengaruh secara simultan juga dapat dilihat dari uji F yang menunjukkan nilai F_{hitung} adalah 15,179, dengan nilai F_{tabel} sebesar 2,47. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai $15,179 > 2,47$, maka disimpulkan bahwa *Self Assessment System* (X_1), Pemahaman Perpajakan (X_2), Tarif Pajak (X_3) dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X_4) berpengaruh secara

simultan terhadap Tindakan *Tax Evasion*. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2017).

BAB V

KESIUMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *self assessment system*, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. *Self Assessment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap Tindakan *TaxEvasion*

Hasil penelitian ini *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak dan menghasilkan Hipotesis (H_1) ditolak. Tidak adanya pengaruh yang tersebut ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar $-1,883 > -1,984$ (t tabel) dan signifikansi $0,063 > 0,05$ (tingkat signifikansi yang ditentukan). Hal ini berarti penerapan *self assessment system* yang merupakan sistem perpajakan yang dipilih oleh Wajib Pajak dalam hal perpajakan tidak akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Trias (2015) yang menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak dan menghasilkan Hipotesis (H₂) diterima. Adanya pengaruh tersebut ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar $-2,803 < -1,984$ (t_{tabel}) dan $sig\ 0,006 < 0,05$. Adanya tanda negatif antara menunjukkan antara variabel pemahaman perpajakan dengan tindakan *tax evasion* memiliki hubungan yang tidak searah, dimana semakin tinggi pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka akan semakin rendah kecenderungan seorang Wajib Pajak melakukan Tindakan *Tax Evasion* karena Wajib Pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi akan mengerti sanksi apa yang akan diperoleh apabila melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Trias (2015) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

3. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Hasil penelitian ini tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak dan menghasilkan Hipotesis (H₃) ditolak. Tidak adanya pengaruh yang signifikan tersebut ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar $-0,0348 > -1,984$ (t_{tabel}) dan $sig\ 0,729 > 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik atau tidaknya tarif pajak yang berlaku di Indonesia maka tidak berpengaruh

secara signifikan dengan kemungkinan terjadinya tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena tarif pajak sudah ditetapkan dengan pertimbangan yang besar dan melihat aspek-aspek penting seperti keadilan bagi seluruh masyarakat. Hasil penelitian sejalan dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Galih (2017) dan Ardhayaksa (2014) yang menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

4. Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan berpengaruh negatif terhadap Tindakan *Tax Evasion*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak dan menghasilkan Hipotesis (H₄) diterima. Adanya pengaruh tersebut ditunjukkan dengan nilai thitung $-2,593 < -1,984$ (ttabel) dan sig $0,011 < 0,05$. Adanya tanda negatif menunjukkan antara variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan dengan tindakan *tax evasion* memiliki hubungan yang tidak searah, dimana semakin tinggi kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dilakukan oleh Aparat Pajak maka akan semakin rendah kecenderungan seorang Wajib Pajak melakukan Tindakan *Tax Evasion* karena mereka akan takut terkena sanksi yang cukup berat. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Candra (2018) yang menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

5. *Self Assessment System*, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan berpengaruh secara simultan terhadap Tindakan *Tax Evasion*.

Hasil penelitian ini menunjukkan *self assessment system*, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh secara simultan terhadap tindakan *tax evasion*, hal ini berarti Hipotesis (H₅) diterima. Pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini dapat dilihat dari uji F yang menunjukkan nilai Fhitung adalah 15,179, dengan nilai Ftabel sebesar 2,47. Karena nilai Fhitung > Ftabel dengan nilai 15,179 > 2,47, maka disimpulkan bahwa *Self Assessment System* (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Tarif Pajak (X3) dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X4) berpengaruh secara simultan terhadap Tindakan *Tax Evasion*.

Pengaruh secara simultan juga dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi R² yang terletak pada kolom *R Square* bernilai 0,390. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas pada penelitian ini secara simultan mempengaruhi variabel terikat yaitu Tindakan *Tax Evasion* sebesar 39% dan sisanya 61% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang terdapat di luar penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ardiansyah (2017).

B. Saran

Penelitian ini masih membutuhkan perbaikan untuk dilakukan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang sejenis sehingga dapat menjadikan penelitian ini lebih baik.

Adapun beberapa saran perbaikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya:
 - a. Mengembangkan penelitian dengan menambah variabel independen lainnya yang menjadi salah satu faktor terjadi tindakan *tax evasion*.
 - b. Mengembangkan populasi dan sampel dalam penelitian ini, misalnya menggunakan populasi dan sampel yang lebih luas dan lebih banyak seperti meneliti tidak hanya pada satu Kantor Pelayanan Pajak agar dapat meningkatkan generalisasi hasil penelitian selanjutnya.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan dalam mengatasi tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh wajibpajak agar tidak ada lagi terjadinya tindakan *tax evasion*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, Raden Devri dan Dudi Pratmo. (2015). "Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)". Universitas Telkom. *E-Proceeding of Management* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Vol. 2 No.3 Desember 2015.
- Ardiansyah, Yuli. (2017). "Pengaruh Keadilan, *Self Assesstment System*, Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Studi Empiris pada KPP Pratama Makasar Selatan)". Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. (2014). "Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*". Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Vol.3 No.4 Oktober 2014.
- Ayu, Saraswati Vanny. (2013). "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap *Tax Evasion*". Universitas Komputer Indonesia.
- Ciptaningtyas, Candra. (2018). "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Tindakan *Tax Evasion*". Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Friskianti, Yossi. (2014). "Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion*." Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Ghazali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program SPSS. Semarang : BP Undip.
- Hanum, Zulia dan Rukmini. (2012). *Perpajakan Indonesia : Disertai Contoh Soal dan Pembahasan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Hasan, M. Iqbal. (2008). Pokok-pokok Materi Statistika 1 (Statistik Deskriptif). Jakarta : Bumi Aksara.
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/217279-vincent-beberkan-kasus-pajak-asian-agri> diakses 4 Januari 2019
- <http://perpuslengkap.blogspot.com/2018/05/buku-perpajakan-brevet-dan-b-penyusun.html> diakses 12 Desember 2018
- <http://repository.umsu.ac.id/index.php> diakses 10 Desember 2018.

<http://spt-pajak.com/pembetulan-spt.html> diakses 4 Januari 2019

<http://www.kemenkeu.go.id> diakses 09 Desember 2018.

<http://www.pajak.go.id> diakses 09 Desember 2018.

https://kbr.id/nusantara/082014/bos_primagama_divonis_3_bulan_15_hari_penjar_a/58362.html diakses 4 Januari 2019

<https://sumutpos.co/2016/09/06/mantan-bendahara-setda-pemprov-su-divonis-5-tahun/> diakses 4 Januari 2019

<https://sumutpos.co/2017/01/19/penggelap-pajak-rp46-miliar-diserahkan-ke-kejatisu/> diakses 4 Januari 2019

<https://www.galinesia.com/2017/11/teori-regresi-linier-berganda-lengkap.html#> diakses 12 Desember 2018.

Kurniawati, Meilana dan Agus Arianto Toly. (2014). “Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak Universitas Kristen Petra*. Vol.4 No.2. Tahun 2014.

Lumban, Chrisna Vionita. (2015). “Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.” *Jom Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Riau*. Vol.2 No. 2 Oktober 2015.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta : Andi.

Muyassaroh, ETTY. (2013). *Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta : *Medpress Digital*.

Permatasari, Ingrid dan Herry Laksito. (2013). “Minimalisasi *Tax Evasion* melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*. Vol. 2 No.2 Tahun 2013.

Rachmadi, Wahyu. (2014). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Perilaku Penggelapan Pajak.” *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*. Vol. 3 No.2 Tahun 2014.

- Rahman, Irma Suryani. (2013). “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Yezzie, Christine. (2017). “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Presepsi Wajib Pajak mengenai etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).” Universitas Lampung. Lampung.
- Zein, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN

Hal : Permohonan menjadi responden penelitian

Lampiran : 1 (satu) set kuisisioner

Kepada Yth. Bapak / Ibu Saudara/i Responden

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir studi Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya bermaksud melakukan penelitian di bidang perpajakan.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frisilia Ayu Astari Lubis

NPM : 1505170381

Jurusan/Fakultas : Jurusan Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Judul Penelitian : Pengaruh *Self Assessment System*, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Studi Empiris pada KPP Pratama Medan Polonia)

Demi kelancaran penelitian ini, saya membutuhkan data penelitian melalui instrumen kuisisioner. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, saya memohon kesediaan Bapak / Ibu /Saudara/i untuk berpartisipasi mengisi kuisisioner ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas akhir saya. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuisisioner ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Medan, Januari 2019

Frisilia Ayu Astari Lubis

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :(boleh diisi / tidak)
2. Jenis Kelamin ia ta
3. Usia : <18 19-25
 26-35 >36
4. Pendidikan Terakhir : S2 S1 SMA SMP
5. Pekerjaan :

Cara pengisian kuisioner :

Bapak/ Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/ Ibu/Saudara/i. Setiap pernyataan mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/ Ibu/Saudara/i. Skor/Nilai jawaban adalah sebagai berikut :

Skor/Nilai 1 : Sangat tidak setuju (STS)

Skor/Nilai 2 : Tidak Setuju (TS)

Skor/Nilai 3 : Netral (N)

Skor/Nilai 4 : Setuju (S)

Skor/Nilai 5 : Sangat Setuju (SS)

1. PERNYATAAN UNTUK VARIABEL *SELF ASSESSMENT SYSTEM*

Pernyataan yang ada di bawah ini bertujuan untuk mengetahui apakah Wajib Pajak sudah menggunakan *self assessment system* dalam kewajiban perpajakannya secara benar sesuai

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya paham bagaimana proses memperoleh NPWP.					
2	Saya paham tentang proses perhitungan dan pelaporan pajak.					
3	Saya melaporkan dan menghitung pajak secara lengkap dan benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki.					
4	Saya membayar pajak sesuai dengan jumlah yang saya laporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).					
5	Saya melakukan proses perhitungan dan pelaporan pajak saya sendiri.					
6	Saya melaporkan dan menyetorkan pajak tepat waktu.					

dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

2. PERNYATAAN UNTUK VARIABEL PEMAHAMAN PERPAJAKAN

Pernyataan yang ada di bawah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan yang berlaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya memahami tata cara pembayaran pajak.					
2	Saya memahami jenis-jenis pajak apa saja yang harus saya bayar.					

3	Saya memahami tata cara perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar sesuai dengan undang-undang perpajakan.					
4	Saya mengetahui batas waktu pembayaran pajak.					
5	Saya memahami sanksi yang akan dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak.					
6	Saya mengetahui bagaimana cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).					
7	Saya mengetahui bagaimana tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)					
8	Saya memahami sanksi apa yang akan diberikan jika melaporkan SPT tidak sesuai dengan kenyataan.					

3. PERNYATAAN UNTUK VARIABEL TARIF PAJAK

Pernyataan yang ada di bawah ini bertujuan untuk mengetahui apakah menurut Wajib Pajak tarif pajak yang berlaku dinilai sudah adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Tarif pajak yang adil berarti tidak harus sama untuk setiap Wajib Pajak.					
2	Tarif pajak harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.					
3	Tarif pajak yang berlaku di Indonesia ini tidak memberatkan Wajib Pajak dalam membayar pajak.					

4	Tarif pajak yang berlaku di Indonesia sudah baik dan benar.					
5	Penerima penghasilan yang tinggi wajar jika membayar pajak penghasilan yang lebih besar dari wajib pajak yang penerimaannya masih kecil.					

4. PERNYATAAN UNTUK VARIABEL KEMUNGKINAN TERDETEKSI KECURANGAN

Pernyataan yang ada di bawah ini bertujuan untuk mengetahui menurut Wajib Pajak bagaimana tingkat kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dilakukan oleh aparat Pajak.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) menentukan kepatuhan kewajiban perpajakan.					
2	Setiap Wajib Pajak mempunyai kemungkinan yang sama untuk diperiksa oleh fiskus sehingga mereka akan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) nya dengan benar.					
3	Jika tingkat pemeriksaan pajak tinggi maka saya akan takut melakukan kecurangan dalam pengisian SPT.					
4	Jika tingkat pemeriksaan pajak tinggi maka saya akan takut melakukan kecurangan dalam penyeteroran pajak.					
5	Saya tidak takut aparat pajak akan melakukan pemeriksaan karena saya sudah melaporkan pajak dengan benar.					
6	Pemeriksaan oleh aparat pajak dilakukan untuk mengidentifikasi					

	adanya kecurangan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.					
--	--	--	--	--	--	--

5. PERNYATAAN UNTUK VARIABEL TINDAKAN *TAX EVASION* (PENGHELAPAN PAJAK)

Pernyataan yang ada di bawah ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Wajib Pajak mengenai tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak).

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan.					
2	Saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak lengkap dan tidak benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki.					
3	Saya tidak menyampaikan SPT yang sesungguhnya atas seluruh objek pajak yang saya miliki.					
4	Saya menyampaikan SPT tidak tepat waktu					
5	Saya menyetorkan pajak tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya dari objek pajak yang saya punya.					
6	Saya menyetorkan pajak tidak sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam SPT.					
7	Saya menyetor pajak tidak tepat waktu					
8	Tidak melaporkan beberapa objek pajak yang saya miliki dalam SPT adalah hal yang wajar.					
9	Wajib Pajak tidak melaporkan SPT sesuai dengan kenyataan karena merasa					

	membayar pajak hanya mengurangi pendapatannya.					
10	Saya tidak melaporkan pajak sesuai dengan kenyataan karena merasa tidak akan diketahui oleh pemeriksa pajak.					

LAMPIRAN 2
DATA RESPONDEN

No	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Status WP
1	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
2	Pria	>36 Tahun	S1	Biro Jasa	Orang Pribadi
3	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
4	Pria	19-25 Tahun	SMA	Wiraswasta	Orang Pribadi
5	Wanita	>36 Tahun	SMA	Biro Jasa	Orang Pribadi
6	Pria	>36 Tahun	S1	Wiraswasta	Orang Pribadi
7	Wanita	>36 Tahun	SMA	Wiraswasta	Orang Pribadi
8	Pria	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
9	Wanita	26-35 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
10	Pria	>36 Tahun	S2	Wiraswasta	Orang Pribadi
11	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
12	Wanita	>36 Tahun	S1	Wiraswasta	Orang Pribadi
13	Wanita	26-35 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
14	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
15	Pria	26-35 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
16	Wanita	26-35 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
17	Pria	26-35 Tahun	SMA	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
18	Wanita	26-35 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
19	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
20	Wanita	26-35 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
21	Wanita	19-25 Tahun	S1	Honorar	Orang Pribadi
22	Pria	19-25 Tahun	S1	Wiraswasta	Orang Pribadi
23	Wanita	26-35 Tahun	SMA	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
24	Pria	>36 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
25	Wanita	19-25 Tahun	SMA	Wiraswasta	Orang Pribadi
26	Pria	>36 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
27	Pria	26-35 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
28	Pria	19-25 Tahun	SMA	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
29	Pria	19-25 Tahun	SMA	Wiraswasta	Orang Pribadi
30	Pria	19-25 Tahun	SMA	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
31	Pria	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
32	Pria	19-25 Tahun	SMA	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
33	Wanita	19-25 Tahun	S1	Wiraswasta	Orang Pribadi
34	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
35	Pria	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
36	Wanita	19-25 Tahun	S1	Lainnya	Orang Pribadi
37	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
38	Wanita	19-25 Tahun	S1	Wiraswasta	Orang Pribadi
39	Wanita	19-25 Tahun	S1	Lainnya	Orang Pribadi

40	Pria	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
41	Pria	>36 Tahun	S2	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
42	Pria	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
43	Wanita	26-35 Tahun	S1	Biro Jasa	Orang Pribadi
44	Pria	>36 Tahun	SMA	Wiraswasta	Orang Pribadi
45	Pria	19-25 Tahun	SMA	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
46	Wanita	26-35 Tahun	SMA	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
47	Wanita	26-35 Tahun	S1	Lainnya	Orang Pribadi
48	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
49	Pria	19-25 Tahun	SMA	Lainnya	Orang Pribadi
50	Wanita	26-35 Tahun	S1	Honorer	Orang Pribadi
51	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
52	Pria	>36 Tahun	S1	Wiraswasta	Orang Pribadi
53	Wanita	19-25 Tahun	SMA	Wiraswasta	Orang Pribadi
54	Pria	>36 Tahun	SMA	Wiraswasta	Orang Pribadi
55	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
56	Wanita	19-25 Tahun	SMA	Wiraswasta	Orang Pribadi
57	Pria	>36 Tahun	S1	Wiraswasta	Orang Pribadi
58	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
59	Wanita	26-35 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
60	Wanita	19-25 Tahun	S1	Lainnya	Orang Pribadi
61	Pria	26-35 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
62	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
63	Pria	26-35 Tahun	SMA	Wiraswasta	Orang Pribadi
64	Wanita	>36 Tahun	SMA	Wiraswasta	Orang Pribadi
65	Wanita	19-25 Tahun	S1	Lainnya	Orang Pribadi
66	Pria	19-25 Tahun	SMA	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
67	Pria	19-25 Tahun	SMA	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
68	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
69	Wanita	19-25 Tahun	S1	Lainnya	Orang Pribadi
70	Pria	>36 Tahun	S1	Wiraswasta	Orang Pribadi
71	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
72	Pria	>36 Tahun	S1	Lainnya	Orang Pribadi
73	Pria	19-25 Tahun	SMA	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
74	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
75	Pria	26-35 Tahun	SMA	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
76	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
77	Pria	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
78	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
79	Pria	19-25 Tahun	SMA	Wiraswasta	Orang Pribadi
80	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
81	Wanita	19-25 Tahun	S1	Lainnya	Orang Pribadi
82	Pria	19-25 Tahun	S1	Lainnya	Orang Pribadi
83	Pria	19-25 Tahun	S1	Lainnya	Orang Pribadi

84	Wanita	19-25 Tahun	S1	Honorer	Orang Pribadi
85	Pria	26-35 Tahun	SMA	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
86	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
87	Wanita	26-35 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
88	Pria	>36 Tahun	S1	Biro Jasa	Orang Pribadi
89	Wanita	19-25 Tahun	SMA	Lainnya	Orang Pribadi
90	Pria	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
91	Pria	26-35 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
92	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
93	Pria	26-35 Tahun	S1	Wiraswasta	Orang Pribadi
94	Pria	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
95	Wanita	26-35 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
96	Pria	19-25 Tahun	S1	Lainnya	Orang Pribadi
97	Pria	19-25 Tahun	S1	Honorer	Orang Pribadi
98	Wanita	19-25 Tahun	S1	Lainnya	Orang Pribadi
99	Wanita	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi
100	Pria	19-25 Tahun	S1	Pegawai Swasta	Orang Pribadi

LAMPIRAN 3
HASIL DATA KUESIONER

RESPONDEN	<i>Self Assessment System</i>						SKOR
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	
1	4	3	3	3	3	4	20
2	4	5	5	5	4	4	27
3	5	3	4	4	4	4	24
4	3	3	3	5	4	4	22
5	3	3	3	5	3	4	21
6	3	4	4	4	3	4	22
7	4	4	4	4	3	4	23
8	5	3	4	4	4	4	24
9	4	3	3	3	3	4	20
10	3	4	3	4	5	4	23
11	4	4	4	4	3	4	23
12	4	5	4	4	4	5	26
13	4	4	4	4	3	3	22
14	4	4	5	4	3	4	24
15	4	5	4	4	3	4	24
16	3	4	4	3	4	4	22
17	3	3	3	4	3	4	20
18	4	4	4	3	5	3	23
19	5	4	4	4	3	5	25
20	5	4	4	4	4	3	24
21	4	4	5	4	4	5	26
22	5	4	4	5	5	4	27
23	3	3	3	3	3	3	18
24	4	4	4	4	5	4	25
25	4	4	4	4	4	5	25
26	4	4	3	3	3	3	20
27	4	4	4	5	5	5	27
28	4	4	4	4	4	4	24
29	5	5	5	5	3	4	27
30	5	5	5	5	5	5	30
31	5	5	5	5	5	3	28
32	4	4	4	4	3	4	23
33	5	4	4	3	4	3	23
34	5	4	4	3	4	3	23
35	4	4	4	3	3	3	21
36	4	4	4	3	3	3	21
37	3	3	3	3	3	3	18
38	4	4	3	2	4	4	21
39	3	3	4	4	3	3	20
40	4	4	4	4	4	3	23

41	4	4	4	4	4	4	24
42	3	3	3	3	4	4	20
43	4	4	4	4	4	4	24
44	3	3	3	3	3	4	19
45	4	3	4	4	4	4	23
46	4	4	4	4	4	4	24
47	3	3	3	4	3	3	19
48	4	4	4	4	4	4	24
49	3	4	3	3	3	3	19
50	5	5	5	4	5	5	29
51	5	5	5	5	4	4	28
52	5	5	4	5	5	4	28
53	4	4	5	5	4	4	26
54	5	5	5	5	5	5	30
55	5	5	5	5	5	4	29
56	5	5	5	4	4	4	27
57	4	4	5	4	4	5	26
58	5	4	4	5	5	5	28
59	5	5	5	4	5	4	28
60	4	4	4	4	4	4	24
61	5	5	5	5	5	4	29
62	5	5	5	5	5	4	29
63	4	5	4	4	4	4	25
64	4	4	5	5	4	5	27
65	5	5	4	5	5	5	29
66	4	4	4	4	5	4	25
67	4	5	5	5	5	4	28
68	5	5	4	5	5	4	28
69	5	5	4	5	4	5	28
70	4	4	4	4	4	4	24
71	4	4	4	5	5	5	27
72	5	4	5	5	4	4	27
73	5	4	5	5	4	5	28
74	5	5	5	5	5	5	30
75	5	5	5	5	5	5	30
76	4	4	4	4	4	4	24
77	4	4	4	4	4	4	24
78	5	4	4	4	4	4	25
79	4	4	4	4	4	4	24
80	4	4	4	4	4	4	24
81	4	4	4	4	4	4	24
82	4	4	4	4	4	4	24
83	4	4	4	4	4	4	24
84	4	4	4	4	4	4	24

85	4	4	4	4	4	4	24
86	4	4	4	4	4	4	24
87	4	3	4	4	4	4	23
88	4	4	4	4	4	4	24
89	4	4	4	4	4	4	24
90	5	5	5	4	4	4	27
91	5	5	5	5	5	5	30
92	4	4	4	4	4	4	24
93	4	4	4	4	4	4	24
94	5	4	5	5	5	5	29
95	5	4	4	5	4	4	26
96	5	5	5	5	5	5	30
97	4	4	4	5	4	4	25
98	4	4	4	4	3	3	22
99	4	4	4	4	4	4	24
100	4	4	4	4	4	4	24

RESPONDEN	Pemahaman Perpajakan								SKOR
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	

89	4	3	4	4	4	4	4	4	31
90	5	5	4	5	5	5	5	5	39
91	5	5	5	5	5	5	5	5	40
92	4	4	4	4	4	4	4	4	32
93	3	3	3	4	4	5	4	4	30
94	5	5	5	5	5	5	5	5	40
95	5	5	5	5	5	4	4	4	37
96	5	5	5	5	4	4	5	5	38
97	4	4	4	4	4	4	4	4	32
98	4	4	4	4	5	4	4	5	34
99	5	4	4	4	4	4	4	4	33
100	5	5	4	4	4	4	5	5	36

RESPONDEN	Tarif Pajak	SKOR
-----------	-------------	------

	P1	P2	P3	P4	P5	
1	3	4	3	3	4	17
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	3	3	4	18
4	4	5	3	4	5	21
5	4	4	4	4	4	20
6	4	5	3	4	4	20
7	4	4	3	4	5	20
8	4	4	3	3	4	18
9	4	4	3	3	4	18
10	4	4	3	4	4	19
11	3	4	3	3	4	17
12	4	4	2	4	4	18
13	4	4	3	4	4	19
14	4	4	3	3	4	18
15	4	4	4	4	4	20
16	4	4	4	4	4	20
17	4	4	3	4	4	19
18	4	4	3	4	4	19
19	3	3	2	3	3	14
20	3	3	3	3	3	15
21	4	4	3	3	4	18
22	3	4	3	4	4	18
23	4	4	3	3	4	18
24	4	4	4	3	4	19
25	4	4	4	3	4	19
26	4	4	3	4	4	19
27	4	4	3	3	5	19
28	4	5	3	3	5	20
29	3	4	3	3	3	16
30	4	5	4	3	4	20
31	4	4	3	3	4	18
32	4	4	4	5	5	22
33	4	4	3	3	4	18
34	3	4	3	3	4	17
35	3	4	3	4	4	18
36	4	4	3	3	4	18
37	4	4	4	3	4	19
38	4	4	3	3	4	18
39	5	5	5	3	5	23
40	4	5	3	4	5	21
41	3	4	3	3	4	17
42	4	4	3	4	4	19
43	4	4	3	3	4	18

44	3	4	3	3	4	17
45	3	4	4	3	4	18
46	3	4	3	3	4	17
47	4	4	3	3	4	18
48	3	4	3	3	4	17
49	3	4	3	3	4	17
50	3	4	4	3	4	18
51	3	3	3	3	3	15
52	4	4	3	3	4	18
53	3	4	3	4	4	18
54	4	4	3	3	4	18
55	3	4	3	3	4	17
56	4	4	3	3	4	18
57	3	4	3	3	4	17
58	3	4	3	3	3	16
59	3	4	3	3	4	17
60	3	4	4	3	4	18
61	4	4	4	4	4	20
62	3	4	3	3	4	17
63	4	4	3	3	4	18
64	4	4	3	3	4	18
65	3	4	3	3	4	17
66	4	4	3	3	4	18
67	4	4	3	3	5	19
68	4	4	3	4	4	19
69	3	4	3	4	4	18
70	4	4	4	3	4	19
71	4	4	3	4	4	19
72	4	4	3	3	4	18
73	3	4	3	3	4	17
74	3	4	3	3	4	17
75	3	4	3	4	4	18
76	4	4	3	3	4	18
77	4	4	3	4	3	18
78	4	4	4	3	4	19
79	4	4	3	4	4	19
80	3	4	3	3	4	17
81	3	4	3	3	3	16
82	4	4	3	3	4	18
83	3	3	3	3	3	15
84	4	4	3	3	4	18
85	3	4	3	3	4	17
86	3	4	3	3	4	17
87	3	4	3	3	4	17

88	4	4	3	3	3	17
89	4	4	4	3	4	19
90	3	4	4	3	4	18
91	4	4	4	3	4	19
92	4	4	3	4	4	19
93	3	4	3	3	4	17
94	4	4	3	3	4	18
95	4	4	3	4	4	19
96	3	4	3	3	4	17
97	3	4	3	3	4	17
98	3	4	3	3	4	17
99	4	4	3	3	3	17
100	4	4	3	4	4	19

RESPONDEN	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	SKOR
-----------	-----------------------------------	------

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	
1	4	4	4	4	5	5	26
2	5	5	4	4	4	5	27
3	4	3	4	4	3	5	23
4	4	4	4	3	3	5	23
5	4	4	5	4	5	5	27
6	4	5	4	4	4	4	25
7	4	5	4	4	4	4	25
8	4	4	4	4	4	4	24
9	3	4	4	4	4	4	23
10	4	3	4	4	5	4	24
11	4	5	4	4	4	4	25
12	5	4	5	4	3	3	24
13	4	4	4	3	4	4	23
14	4	5	4	4	4	4	25
15	4	5	4	4	4	4	25
16	4	3	3	4	4	3	21
17	4	3	5	5	5	5	27
18	5	4	4	4	4	5	26
19	4	4	4	5	5	5	27
20	3	4	4	5	4	5	25
21	5	3	4	4	4	4	24
22	3	4	3	4	4	3	21
23	4	3	4	4	3	5	23
24	5	4	3	3	4	4	23
25	4	4	4	3	5	5	25
26	5	4	4	4	3	3	23
27	4	4	3	3	3	5	22
28	4	3	4	4	3	4	22
29	3	4	4	4	5	5	25
30	5	5	3	4	5	5	27
31	4	5	3	4	5	5	26
32	4	3	4	4	4	4	23
33	3	4	4	4	3	4	22
34	3	4	4	4	3	4	22
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	5	5	5	27
37	5	4	4	4	4	4	25
38	4	4	5	5	4	4	26
39	4	4	5	4	5	4	26
40	5	4	4	4	4	4	25
41	5	5	5	5	5	5	30
42	5	4	4	4	4	4	25
43	4	5	5	5	5	5	29

44	4	5	5	5	4	4	27
45	4	5	5	5	4	5	28
46	5	5	5	5	5	5	30
47	4	4	4	4	4	4	24
48	5	5	5	5	5	5	30
49	5	4	5	4	4	4	26
50	5	5	5	5	5	5	30
51	5	5	5	5	4	4	28
52	5	4	5	4	5	4	27
53	4	4	4	4	4	4	24
54	5	5	5	5	5	5	30
55	5	5	5	5	5	5	30
56	5	4	5	5	5	4	28
57	5	4	5	5	5	4	28
58	5	4	5	5	4	4	27
59	4	4	4	5	5	5	27
60	5	4	4	4	4	2	23
61	4	5	5	5	5	5	29
62	4	5	5	5	5	5	29
63	4	5	4	3	4	4	24
64	4	4	4	5	5	4	26
65	4	4	4	5	5	5	27
66	4	4	4	4	5	4	25
67	4	4	4	4	5	4	25
68	4	5	4	5	4	4	26
69	5	5	5	5	5	5	30
70	4	4	4	4	4	4	24
71	4	5	4	4	4	5	26
72	5	5	4	5	4	4	27
73	4	4	4	5	4	5	26
74	5	5	5	5	5	5	30
75	5	5	5	5	5	5	30
76	4	5	5	4	4	4	26
77	4	4	5	5	4	4	26
78	4	4	5	4	4	4	25
79	4	4	5	4	4	5	26
80	3	4	4	4	5	4	24
81	4	4	4	5	4	5	26
82	4	5	4	4	4	4	25
83	4	5	5	5	4	4	27
84	4	4	5	3	4	3	23
85	5	4	4	3	4	3	23
86	4	4	4	4	4	4	24
87	4	4	4	4	4	4	24

88	4	4	4	4	4	4	24
89	4	4	4	4	4	4	24
90	5	5	5	4	4	5	28
91	5	5	5	5	5	5	30
92	4	4	4	4	4	3	23
93	4	4	5	5	4	4	26
94	5	5	5	5	4	4	28
95	4	4	4	4	4	5	25
96	4	5	4	4	4	4	25
97	5	4	4	4	4	4	25
98	4	4	4	4	4	4	24
99	5	4	5	5	5	4	28
100	4	5	4	4	4	5	26

RESPONDEN	Tindakan <i>Tax Evasion</i> (Penggelapan Pajak)										SKOR
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	

1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	15
2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	14
3	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	14
4	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	14
5	4	2	1	2	1	2	2	1	1	1	17
6	4	2	1	2	1	2	2	1	1	1	17
7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	19
9	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	15
10	4	2	1	2	1	2	2	1	1	1	17
11	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	13
12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
13	4	2	1	2	1	2	2	1	1	1	17
14	4	2	1	2	1	2	2	1	1	1	17
15	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	19
16	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	11
17	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	11
18	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	11
19	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	14
20	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	13
21	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	11
22	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	17
23	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	19
24	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	11
25	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	17
26	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	14
27	2	2	1	1	2	3	2	1	1	1	16
28	2	1	1	2	3	2	1	1	1	1	15
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
30	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	12
31	2	3	3	2	2	2	2	1	1	1	19
32	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	22
33	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	22
34	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	24
35	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	15
36	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	20
37	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	16
38	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	18
39	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	18
40	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	11
41	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	17
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
43	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
44	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	14

45	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	12
46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
47	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	19
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
49	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	18
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
51	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	12
52	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	14
53	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	17
54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
56	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	15
57	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	14
58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
59	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	12
60	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	19
61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
63	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	20
64	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	14
65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
66	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	16
67	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	14
68	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	17
69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
70	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	20
71	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	14
72	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	15
73	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	15
74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
76	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	18
77	2	3	2	2	2	2	2	2	1	1	19
78	2	2	2	2	2	3	2	1	1	1	18
79	2	2	2	2	3	2	2	1	1	1	18
80	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	17
81	2	2	3	3	3	1	1	1	1	1	18
82	2	3	3	2	2	1	1	1	1	1	17
83	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	21
84	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	20
85	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	20
86	2	2	2	2	1	1	3	2	1	2	18
87	2	2	2	1	2	3	2	2	2	1	19
88	2	3	2	2	3	2	2	2	1	1	20

89	2	1	2	3	2	2	2	2	2	1	19
90	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	12
91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
92	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	20
93	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	17
94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
95	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	14
96	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	13
97	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	18
98	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	20
99	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	16
100	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	12

LAMPIRAN 4
UJI KUALITAS DATA
Self Assessment System

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	SKOR
P1	Pearson Correlation	1	.618**	.661**	.474**	.526**	.340**	.784**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.618**	1	.691**	.480**	.527**	.337**	.789**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.661**	.691**	1	.594**	.483**	.417**	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.474**	.480**	.594**	1	.522**	.523**	.783**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	.526**	.527**	.483**	.522**	1	.456**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P6	Pearson Correlation	.340**	.337**	.417**	.523**	.456**	1	.659**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
SKOR	Pearson Correlation	.784**	.789**	.830**	.783**	.770**	.659**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.862	6

Pemahaman Perpajakan

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	SKOR
P1	Pearson Correlation	1	.571**	.444**	.232*	.270**	.259**	.534**	.134	.672**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.020	.007	.009	.000	.185	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.571**	1	.507**	.442**	.299**	.254*	.399**	.322**	.739**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.003	.011	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.444**	.507**	1	.425**	.416**	.271**	.418**	.090	.694**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.006	.000	.372	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.232*	.442**	.425**	1	.506**	.438**	.301**	.146	.672**
	Sig. (2-tailed)	.020	.000	.000		.000	.000	.002	.147	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	.270**	.299**	.416**	.506**	1	.425**	.432**	.224*	.679**
	Sig. (2-tailed)	.007	.003	.000	.000		.000	.000	.025	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P6	Pearson Correlation	.259**	.254*	.271**	.438**	.425**	1	.273**	.176	.583**
	Sig. (2-tailed)	.009	.011	.006	.000	.000		.006	.080	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P7	Pearson Correlation	.534**	.399**	.418**	.301**	.432**	.273**	1	.363**	.709**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.002	.000	.006		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P8	Pearson Correlation	.134	.322**	.090	.146	.224*	.176	.363**	1	.460**
	Sig. (2-tailed)	.185	.001	.372	.147	.025	.080	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SKOR	Pearson Correlation	.672**	.739**	.694**	.672**	.679**	.583**	.709**	.460**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.807	8

Tarif Pajak

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	SKOR
P1	Pearson Correlation	1	.361**	.254*	.264**	.338**	.720**
	Sig. (2-tailed)		.000	.011	.008	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.361**	1	.253*	.159	.601**	.676**
	Sig. (2-tailed)	.000		.011	.115	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.254*	.253*	1	.027	.226*	.553**
	Sig. (2-tailed)	.011	.011		.786	.024	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.264**	.159	.027	1	.226*	.552**
	Sig. (2-tailed)	.008	.115	.786		.024	.000
	N	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	.338**	.601**	.226*	.226*	1	.713**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.024	.024		.000
	N	100	100	100	100	100	100
SKOR	Pearson Correlation	.720**	.676**	.553**	.552**	.713**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.627	5

Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	SKOR
P1	Pearson Correlation	1	.232 [*]	.338 ^{**}	.194	.186	.005	.503 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.020	.001	.053	.064	.957	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.232 [*]	1	.288 ^{**}	.291 ^{**}	.255 [*]	.259 ^{**}	.613 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.020		.004	.003	.010	.009	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.338 ^{**}	.288 ^{**}	1	.538 ^{**}	.302 ^{**}	.163	.683 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.001	.004		.000	.002	.105	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.194	.291 ^{**}	.538 ^{**}	1	.439 ^{**}	.327 ^{**}	.736 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.053	.003	.000		.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	.186	.255 [*]	.302 ^{**}	.439 ^{**}	1	.374 ^{**}	.679 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.064	.010	.002	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P6	Pearson Correlation	.005	.259 ^{**}	.163	.327 ^{**}	.374 ^{**}	1	.579 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.957	.009	.105	.001	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
SKOR	Pearson Correlation	.503 ^{**}	.613 ^{**}	.683 ^{**}	.736 ^{**}	.679 ^{**}	.579 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.698	6

P9	Pearson Correlation	.213*	.162	.198*	.205*	.217*	.376**	.378**	.643**	1	.508**	.528**
	Sig. (2-tailed)	.033	.106	.048	.041	.030	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P10	Pearson Correlation	.162	.084	.183	.079	.117	.136	.344**	.326**	.508**	1	.367**
	Sig. (2-tailed)	.107	.408	.068	.434	.247	.179	.000	.001	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SKOR	Pearson Correlation	.720**	.661**	.606**	.716**	.658**	.716**	.772**	.734**	.528**	.367**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.847	10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Frisilia Ayu Astari Lubis
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 19 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Komp. Beringin Indah Jl.Rengas No. 307
Alamat Tinggal : Jl. A.R Hakim Gg. Sukmawati No.19A
Anak ke : 2 dari 2 bersaudara
Status : Belum Menikah

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ramdhan Lubis
Nama Ibu : Fitrika Murdini

PENDIDIKAN

- Sekolah Dasar Swasta Babussalam Pekanbaru tamatan tahun 2009
- SMP Negeri 14 Pekanbaru tamatan tahun 2012
- SMA Negeri 4 Pekanbaru tamatan tahun 2015
- Terdaptar sebagai Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2015 – Sekarang

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frisilia Ayu Astari Lubis
NPM : 1505170381
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Frisilia Ayu Astari Lubis



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 9133/ TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **28 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Frisilia Ayu Astari Lubis**
N P M : **1505170381**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Pengaruh Self Assessment System, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi empiris KPP Pratama Medan Polonia)**

Dosen Pembimbing : **Riva Ubar Harahap., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 21 Desember 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 13 Rabiul Akhir 1440 H
21 Desember 2018 M



Dekan ✓

H. JANURI, SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKANTINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 8147 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 05 Rabiul Akhir 1440 H
13 Desember 2018 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Jln. Suka Mulia No. 17 A
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Frisilia Ayu Astari
NPM : 1505170381
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan



H. ANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301. Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 483 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 26 Jumadil Awwal 1440 H
01 Februari 2019M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Polonia
Jln. Suka Mulia No. 17 A
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Frisilia Ayu Astari Lubis
N P M : 1505170381
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Self Assessment System, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi empiris Pada KPP Pratama Medan Polonia)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ✓



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
NANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA

Gedung Kantor DJP Sumut / Lantai I & V / Jalan Sukamata No. 1 / A Medan 20151
Telepon (061) 4529333 / Faksimile (061) 4529341 / SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR S - 68 /WPJ 01/KP 0301/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Irmawati
NIP : 19700318 199503 2 001
Pangkat/Gol : Penata Tk I / III d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
KPP Pratama Medan Polonia

Dengan ini menerangkan:

Nama : Frisilia Ayu Astari Lubis
NPM : 1505170381
Program Studi : S1 - Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

telah selesai melaksanakan riset di KPP Pratama Medan Polonia untuk menyusun skripsi yang berjudul "Pengaruh Self Assessment System, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Empiris) Pada KPP Pratama Medan Polonia"

Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Medan
pada tanggal 18 Februari 2019

a.n. Kepala Kantor
Kasubbag Umum & Kepatuhan Internal

Diana Irmawati
NIP 19700318 199503 2 001